PERANAN ASBĀB AL-WURŪD DALAM PEMAKNAAN HADIS TENTANG MU'ĀMALAH DAN 'IBĀDAH

(telaah hadis kelurusan *ṣaff* shalat berjamaah dan kemakmuran tanah yang tidak berkepemilikan)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh gelar
Sarjana Theologi (S.Thi)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : U-2010/TH/008
K U-2010 008 TH	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

AMIR MAHMUD
NIM. EO 32 06 048

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Amir Mahmud**
ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan

Surabaya, 07 Februari 2010
Pembimbing

Dr. H. Zainuddin MZ, Lc, MA
NIP. 196004031998031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Amir Mahmud** ini telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi
Surabaya, 26 Februari 2010
Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ma'shum, M.Ag.
Nip. 196009141989031001

Ketua,

Dr. H. Zainuddin MZ, Lc, MA
NIP. 196004031998031001

Sekretaris,

Atho'illah, MA
Nip. 197909742009077005

Penguji I,

Drs. H. Saifullah, M.Ag
Nip. 195012301982031001

Penguji II,

H. M. Hadi Sucipto, Lc, MHI
Nip. 197503102003121003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Amir Mahmud. *Peranan Abāb al-Wurūd dalam Pemaknaan Hadis tentang mu'āmalah dan 'ibādah (telaah hadis kelurusan ṣaff shalat berjamaah dan pemakmuran tanah yang tidak berkepemilikan).*

Hadis, sebagai sumber syari'at kedua setelah Al-Quran mempunyai otoritas menentukan aturan syari'at Islam yang harus ditaati oleh setiap kaum muslim. Namun, persentuhan Nabi Muḥammad SAW dengan masyarakat secara langsung dengan kesukuan masyarakat tertentu serta hidup dalam waktu yang terbatas disinyalir hanya berlaku khusus saja. Maka dari itu, implikasi pengambilan hukum dari sebuah hadis memerlukan pendekatan-pendekatan yang intensif untuk mendapatkan makna substantif.

Ketundukan umat Islam terhadap hadis direalisasikan dalam setiap gerak kehidupannya, baik secara prilaku, ucapan dan lain sebagainya. Mereka mengamalkan setiap perintah dan meniru apapun yang telah dikerjakan oleh Nabi. Namun, umat Islam mempunyai pandangan yang tidak sama dalam memahami hadis tersebut. Sebagian memahami apa adanya (tersurat) dari redaksi sebuah hadis atau bisa disebut dengan tekstualis, sedangkan yang lain memahami hadis secara tersirat atau biasa disebut dengan kontekstualis. Kedua pemahaman tersebut tentu mempunyai implikasi perbedaan hukum yang sangat signifikan, hingga akhirnya dirasa perlu untuk mendekati hadis secara teliti untuk menentukannya sebagai dalil hukum.

Fakta ini yang mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui hadis yang harus dipahami melalui pendekatan tekstual atau kontekstual, juga untuk menemukan jawaban apakah hadis bisa diaplikan pada setiap ruang dan waktu.

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode penyajian secara *deskriptif* dan *analitis*. Sesuai dengan tujuan tersebut, data primer yang digunakan berasal dari karya Ibnu Ḥamzah dan al-Suyuṭī tentang hadis-hadis yang ada *asbāb al-wurūd*-nya, sedangkan data skunder berasal dari buku-buku yang ditulis orang lain tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian ini. Analisis dilakukan dengan mengunakan metode *content analisis*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harus ada pembedaan cara memahami sebuah hadis. Kita harus melakukan pemilahan bidang (*'ibādah, mu'āmalah*) untuk menentukan apakah sebuah hadis akan dipahami secara tekstual atau kontekstual. Dalam masalah *'ibādah* dituntut untuk memahaminya secara tekstual karena Nabi dalam hal ini berkapasitas sebagai seorang Rasul Allah, sedangkan permasalahan *mu'āmalah* lebih dengan pemahaman kontekstual karena kapasitas Nabi tidak selalu sebagai Rasul Allah. Kesimpulan tersebut dibuktikan dengan dua contoh hadis tentang barisan (*saff*) shalat berjamaah dan menghidupkan tanah tidak bertuan.

Kata Kunci: *Asbāb al-Wurūd, Hadis, Peranan, Pemaknaan, 'Ibādah, Mu'āmalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 9

G. Penegasan Judul 10

H. Telaah Pustaka 12

I. Metodologi Penelitian 14

1. Model Penelitian 14

2. Metode Penelitian 14

3. Sumber Data 14

4. Metode Pengumpulan Data 15

5. Metode Analisis Data 15

I. Sistematika Pembahasan 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : *ASBĀB AL-WURŪD* DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS.... 17

A. Pengertian *Asbāb al-Wurūd* 21

B. Macam-macam *Asbāb al-Wurūd* 23

C. Manfaat Mengetahui *Asbāb al-Wurūd* 27

D. Makna Hadis dan Pendekatannya 32

E. Pendekatan Tekstual 34

F. Pendekatan Kontekstual 42

BAB III : VERIFIKASI SERTA VALIDASI HADIS TENTANG BARISAN (*Ṣaff*) SHALAT (dalam shalat berjamaah) DAN PEMBUKAAN..... 49

A. Data Hadis tentang *Ṣaff* Shalat Berjamaah 50

1. *Takhrīj al-Ḥadīth* 51

2. Skema sanad 54

3. *Takhrīj al-Ḥadīth* 54

4. Skema sanad 60

B. Data Hadis tentang Pembukaan Lahan Mati 60

1. *Takhrīj al-Ḥadīth* 62

2. Skema sanad 64

BAB IV : APLIKASI PEMAKNAAN HADIS TENTANG BARISAN (*Ṣaff*) SHALAT (dalam shalat bejamaah) DAN PEMBUKAAN LAHAN..... 67

A. Pemaknaan Hadis tentang Barisan (*Ṣaff*) Shalat Berjamaah..... 67

1. Bentuk Bahasa dan Arti Kata 68

2. Analisis Historis 70

3. Identifikasi Ide Pokok (*main idea*) Hadis 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pemaknaan Hadis tentang Pembukaan Lahan Mati 74

1. Bentuk Bahasa dan Arti Kata 74

2. Analisis Historis 75

3. Identifikasi Ide Pokok (*main idea*) Hadis 76

C. Tekstualitas dan Kontekstualitas Hadis tentang *'Ibādah* dan *Mu'āmalah* 79

1. Memahami *Naṣṣ* Keagamaan (*Al-Qur'an dan al-Ḥadīth*).. 80

2. Memahami Tujuan Syari'at 83

3. Memahami Realitas 85

4. Mempertimbangkan Ke-*maṣlaḥat*-an 87

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan 93

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA xv

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam, merupakan salah satu agama langit mempunyai pengikut yang tidak sedikit di dunia ini. Sebagaimana agama-agama langit lainnya, agama Islam mempunyai pedoman yang memuat aturan-aturan hukum hingga akhirnya dijadikan pegangan untuk dijalankan dalam kehidupan. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis dijadikan rujukan atau referensi utama dalam menuntaskan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat[1]. Kedua rujukan tersebut merupakan *Naṣṣ* yang menjadi dasar penetapan hukum, baik *Hukm I'tiqādiy, Hukm Khuluqiy* dan *Hukum 'Amaliy.*[2]

Pada masa Rasul, umat Islam tidak mengalami kebingungan dalam menghadapi berbagai permasalahan terutama terkait dengan masalah hukum. Karena, otoritas *tashrī'* masih ada di tengah-tengah masyarakat yang bisa langsung menanggapi dan menjawab, beliau satu-satunya muara tempat kembalinya setiap pertanyaan, tidak satu pun sahabat yang berani melakukan *ijtihād* sendiri. Nabi Muḥammad SAW memberikan fatwa, menyelesaikan kasus,

---

[1]Ketetapan tersebut dinisbatkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Ḥākim dan al-Bayhāqī : *taraktu fīkum amrain lan tadillū mā tamassaktum bihimā kitāb allah wa sunnati nabiyyihi* (Ibrāhīm bin Maḥmūd bin Kamal al-Dīn, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* [Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiy, 1982, I], 19).

[2]*Ḥukm I'tiqādiy* merupakan ketetapan yang berhubungan dengan masalah kepercayaan serta keimanan kepada yang ghaib (Allah swt, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan Hari Kemudian). *Hukum Khuluqiy* merupakan ketetapan yang berhubungan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat positif yang diwajibkan kepada manusia untuk berhias dengannya dan sifat negatif yang manusia wajib menghindarinya. *Hukum 'Amaliy* merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang sudah *mukallaf*, seperti perbuatan ibadah, muamalat, jinayat, persengketaan, perjanjian, dan transaksi-transaksi (Abdul Wahhab Khallaf, *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya* [Bandung: Marja, 2005], 29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan umat pada waktu itu dengan legitimasi ayat-ayat Al-Quran, ijtihad Nabi pribadi yang berdasarkan wahyu dari Allah SWT maupun berdasarkan petunjuk murni logika beliau.[3]

Kalaupun pada masa Nabi saw ada beberapa sahabat yang melakukan ijtihad dalam memutuskan persengketaan, seperti yang dilakukan oleh 'Alī bin Abī Ṭālib yang diutus Rasulullah ke Yaman sebagai *qāḍiy,* Mu'ādh bin Jabal yang diutus Rasulullah ke Yaman juga sebagai *qāḍiy,* Hudhaifah al-Yamāni yang diutus Rasulullah untuk memberikan keputusan dalam perkara dua tetangga yang bersengketa masalah pembatas dinding tembok yang berada di rumah keduanya. Namun, ijtihad-ijtihad yang mereka lakukan hanya dalam situasi dan kondisi yang khusus dan mendesak, keputusan para sahabat dalam kasus-kasus yang dihadapinya hanya bersifat penerapan hukum, bukan berupa *Tashrī'*.[4]

Namun, pendapat-pendapat tersebut bukan berarti sebagai otoritas kecerdasan nalar yang mereka miliki hingga bisa dikatakan bahwa sahabat bisa berijtihad ketika Nabi masih ada, pendapat-pendapat tersebut hanya sebatas usulan yang berpotensi diterima atau ditolak. Di samping itu, Rasulullah memonitoring penetapan-penetapan yang dilakukan sahabat serta bisa langsung merevisi jika terdapat ketidak-tepatan dalam keputusan yang ditetapkan.

Hadis, sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama, baik dikalangan *fuqahā'* maupun *muḥaddithīn* merupakan pedoman umat Islam kedua setelah Al-Quran. Di samping untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang

---

[3]Khallaf, *Sejarah Hukum...*, 13.
[4]*Ibid,* 13-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat global, keberadaan hadis juga menjadi sumber syariat (hukum) Islam. Bahkan dalam wilayah sosial politik tertentu, hadis seringkali dimunculkan untuk melegitimasi tindakan. Sehingga keberadaan hadis seringkali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melancarkan kepentingannya. Kejadian seperti ini sangat sering ditemui, terutama ketika penyeleksian hadis belum dilakukan secara ketat seperti sekarang.

Berbeda dengan Al-Quran yang keseluruhan ayat di dalam 114 suratnya bersifat *mutawattir* kemudian ditetapkan sebagai *Qaṭ'iy al-Wurūd,* sedangkan hadis tidak demikian adanya. Hadis lebih banyak diriwayatkan melalui perorangan saja yang kemudian dikenal dengan *hadīth aḥad* dan ditetapkan sebagai *Ẓanniy al-Wurūd.* Selain itu, periwayatan hadis secara makna (bukan lafadz) menuntut kejelian tersendiri. Kompleksitas kerumitan hadis yang demikian tersebut memerlukan penelitian hingga akhirnya menjadikan hadis sebagai dalil atas kasus tertentu bisa dipertanggung-jawabkan.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, ada 3 cara untuk mengetahui hadis/sunnah. Pertama, Mempelajari *'Ilm Riwāyat al-Ḥadīth,* yakni ilmu yang mengkaji pengutipan secara cermat dan akurat tentang segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat-sifat fisik dan non fisik. Sesuatu yang membuat hadis-hadis tersebut *ṣaḥīḥ* atau *fāsid, maqbūl* atau *mardūd.* Disamping mempelajari ilmu riwayat, untuk mengetahui hadis juga diperlukan *'Ilm Dirāyat al-Ḥadīth,* yakni cara mengetahui hakikat riwayat, syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, keadaan para periwayat, syarat-syarat mereka, kelompok-kelompok riwayat dan lain sebagainya yang masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan. Intinya, untuk mengetahui hadis maka diwajibkan mempelajari *'Ilm Uṣūl al-ḥadīth, 'Ilm al-Rijāl al-Ḥadīth,* syarat-syarat hadis diterima, sebab-sebab mengapa hadis ditolak, tingkatan *Jarḥ wa al-Ta'dīl,* dan hal lain yang terdapat dalam *'Ilm Muṣṭalah al-Ḥadīth.* Kedua, Mempelajari *naskh* dan *mansūkh* hadis, yakni mengetahui *Mukhtalaf al-Ḥadīth* (hadis yang bertentangan dengan jelas) sehingga bisa melakukan *taqyīd al-muṭlaq, takhṣīṣ al-'amm,* dengan ini kemudian bisa disinyalir apakah hadis-hadis itu diberlakukan metode *al-jam'u* atau *al-tarjīh.* Ketiga, Mempelajari *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth,* yakni mengetahui latar belakang kenapa hadis tersebut hadir.[5]

Bagian ketiga dari metode yang dikatakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut merupakan bagian penting yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Mengetahui *Asbab al-Wurūd* bisa berarti mengetahui konteks hadis dan bisa memahami alasan dan tujuan dari hadis tersebut. Dengan memperhatikan *Asbab al-Wurūd* lebih teliti juga akan diketahui bagaimana gambaran sosio kultural masyarakat ketika ada sebuah hadis disabdakan, di samping itu pula akan terdeteksi status Nabi sebagai apa.

Secara umum, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mengetahui *asbāb al-nuzūl* (dalam hal ini juga *asbāb al-wurūd*) bisa memberi petunjuk tentang maksud dari suatu ayat.[6] Keberadaan *Asbab al-Wurūd* bisa memberikan keterangan yang

---

[5]Ahmad Gholban Ainur Rahman, *Metodologi Ijtihad Yūsuf al-Qarḍawī; Tesis* (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008), 50.

[6]'Abdur Rahman bin Abī Bakar al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Quran* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2004), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa melengkapi redaksi sebuah teks sehingga makna yang tersurat dan tersirat di dalamnya bisa dipahami lebih komprehensif.

Dalam hal ini, Imam Shaṭibī menyebutkan dua alasan penting mengapa mengetahui *asbāb al-nuzūl* (termasuk juga *asbāb al-wurūd*). Pertama, Bahwasanya satu kalimat dalam Al-Quran bisa mempunyai banyak pemahaman yang berbeda-beda. Seperti *istifhām* yang berasal dari satu lafadz namun bisa mempunyai arti banyak, misalnya *tawbīḥ, taqrīr* dan sebagainya. Dalam hadis, misalnya pertanyaan sahabat kepada Nabi *ayyu al-'amali afḍal* dan *ayyu al-'amali aḥabbu ilallah?* Jawaban Nabi beragam sekali terhadap pertanyaan tersebut.[7] Kedua, Tanpa mengetahui kronologis turunnya ayat/hadis akan menyebabkan kesulitan memahami teks, konsekwensinya akan menimbulkan pemahaman yang parsial dan berbeda-beda.[8]

Diriwayatkan oleh Abū Ubaid dari Ibrāhīm Taymī berkata bahwa pada suatu hari 'Umar bin Khaṭṭāb bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin umat Islam ini bisa berbeda-beda padahal Nabi dan kiblat mereka satu? Ibnu Abbās menjawab; Wahai Amīr Mu'minīn, sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada kita lalu kita membacanya dan kita mengetahui tentang apa ayat itu diturunkan. Adapun sesudah kita akan banyak terdapat kaum-kaum yang membaca Al-Quran namun mereka tidak mengetahui di mana, dalam situasi dan kondisi seperti apa serta merespon kejadian apa ayat-ayat itu diturunkan, mereka

---

[7]Yahya bin Sharaf al-Nawāwī al-Dimshiqi al-Shafi'ī, *Ṣaḥīḥ Muslim; bi Sharḥ al-Nawawī* (Bairut: Dār al-'Ilmiah, 1995, I), 63. Hadis tersebut juga bisa ditemui dalam kitab-kitab hadis yang lain, seperti Ṣaḥīḥ Bukhārī, Sunan Turmudhī, Sunan al-Nasā'i, Musnad Aḥmad dan lain sebagainya.

[8]Rahman, *Metodologi Ijtihad ...*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.[9] Dialog tersebut memberikan isyarat betapa penting peran kronologis turunnya ayat atau hadis dalam memahami maksud redaksi teksnya.

Nabi selaku manusia biasa dan juga sebagai utusan Allah bersosialisasi dengan masyarakat Arab. Beliau bersentuhan langsung dengan segala lapisan macam manusia dan merespon kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakatnya. Respon Nabi terhadap masyarakat pada waktu itu tidak hanya terbatas pada masalah hukum tertentu, melainkan terhadap permasalahan hukum secara keseluruhan. Kondisi seperti inilah akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah semua hadis bersifat universal atau teritorial? Apakah semua hadis bersifat komunal atau personal? Apakah hadis juga bisa dipakai *fī kulli zamān wa makān* (peka zaman) dan lain sebagainya.

Melihat realitas yang terjadi dalam hadis sebagaimana yang telah disinggung secara singkat di bagian atas tulisan ini, maka kompleksitasnya dikira memerlukan kajian ulang terhadap pengaplikasian kaidah yang timbul dari *Asbab al-Wurūd* tersebut. Dengan kata lain, apakah mutlak diperlukan pemaknaan secara tekstual dalam setiap hadis baik dalam permasalahan *'Ibādah* maupun *Mu'āmalah*, atau dituntut pemaknaan secara kontekstual. Padahal, jika Nabi dipersepsikan sebagai manusia biasa maka respon beliau terhadap hal ihwal masyarakat di suku dan daerah tertentu berindikasi hanya bersifat khusus saja. Sedangkan jika Nabi dipandang sebagai utusan Allah maka apapun yang telah

---

[9]Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Ijtihād fī al-sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1985), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disabdakan, dilakukan dan diakui oleh beliau berlaku kepada seluruh umat Islam, dimana pun dan kapan pun.

Menurut Dr. Muḥammad Baltaji ada tiga point penting yang harus diselesaikan oleh pengkaji masalah keagamaan dan para mujtahid, ketiga point tersebut adalah:

> *Pertama;* Masalah-masalah yang hukumnya tidak disebut secara eksplisit dalam teks-teks Al-Quran dan sunnah, namun secara global disinggung oleh teks-teks keagamaan tersebut. *Kedua;* Masalah-masalah yang padanannya pernah terjadi pada masa Rasulullah dengan karakter situasi dan kondisi yang khas. Kejadian pada masa Rasul ini mempunyai implikasi hukum dan tentunya tercatat dalam teks keagamaan. Namun sepeninggal Rasul, situasi dan kondisi yang melingkupi hukum tersebut mengalami perubahan. Dengan pertimbangan ini, maka perlu adanya peninjauan ulang atas pengaplikasian teks-teks keagamaan yang ada, dengan lebih mempertimbangkan tujuan-tujuan utama pen-*tashrī'*-an dan juga kemaslahatan manusia. Hal ini tentunya membutuhkan kerja keras nalar untuk mensinergikan antara teks-teks keagamaan yang tidak mungkin dieliminasi atau dihapus (*mansūkh*) dengan situasi dan kondisi baru yang berkembang yang tidak mungkin diabaikan. Sehingga apa yang kita lakukan nanti benar-benar bisa merealisasikan kemaslahatan manusia dengan tetap menjaga tujuan-tujuan fundamental pen-*tashrī'*-an. *Ketiga;* Masalah-masalah yang disinggung oleh beberapa teks keagamaan yang secara sekilas kelihatan kontradiktif atau makna-maknanya tidak begitu jelas, sehingga kita butuh kerja keras untuk meneliti tingkat otentifikasi beberapa teks keagamaan tersebut terlebih dahulu, mengidentifikasi makna yang dimaksud dari salah satu teks keagamaan tersebut dan mensinergikan antara makna-makna yang terkandung dalam teks-teks keagamaan yang beragam tersebut. Sehingga unsur kontradiktif dan kegamangan makna bisa dihindari.[10]

Dalam tulisan ini, bagian kedua dari pembagian Dr. Muhammad Baltaji inilah yang akan menjadi fokus pembahasan. Keterikatan *naṣṣ* sangat erat sekali dengan situasi dan kondisinya, keterikatan tersebut bisa menjadi batas keabsahan pengamalan teks sehingga seringkali ditemui praktek pengamalannya dari sisi

---

[10]Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Ktaṭṭāb* (Jakarta: Khalifa, 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teksnya saja dan adakalanya memperhitungkan aspek kronologisnya saja. Kedua jenis pemaknaan itu tentunya ingin menguak arti sebenarnya yang terkandung dalam hadis Nabi, namun manakah yang paling mendapatkan prioritas tentunya masih diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang bisa menghasilkan makna untuk kemaslahatan umat manusia tanpa mengorbankan ruh kesakralan teks agama. Untuk menyatakan atau membuktikan bahwa diperlukan adanya prioritas pemaknaan hadis dengan pendekatan tekstual atau kontekstual, di bagian akhir tulisan ini akan disajikan contoh hadis tentang barisan (*Ṣaff*) shalat berjamaah dan kepemilikan lahan kosong bagi orang yang mengelola tanah tak bertuan (tidak ada yang memiliki). Pengambilan dua hadis tersebut hanya dijadikan contoh untuk memaknai hadis, satu hadis yang berkenaan dengan *'Ibādah* dan *Mu'āmalah.* Pemilahan terhadap dua hadis yang berbeda itu, selanjutnya bertujuan untuk mengetahui bidang hadis apa/mana yang memerlukan pemaknaan secara tekstual dan kontekstual.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Gambaran singkat tentang penulisan skripsi dalam latar belakang di atas, mengarah pada fokus pembahasan tentang masalah peran dan implementasi *asbāb al-wurūd* dalam pemaknaan hadis. Dua pendekatan dalam usaha untuk bisa memahami hadis, yakni pendekatan tekstual dan kontekstual merupakan pendekatan yang dipakai dalam memahami sebuah hadis. *Asbāb al-wurūd* adalah berita yang berpotensi memberikan keterangan yang bisa mendukung mendapatkan pencapaian maksud dari sebuah teks hadis secara substantif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian dalam tulisan ini, akan disajikan sebuah data hadis tentang barisan (*Ṣaff*) shalat berjamaah dan status kepemilikan lahan kosong bagi orang yang mengelola tanah tak bertuan (tidak ada yang memiliki). Kedua data hadis tersebut, dianggap sebagai wakil dari beberapa hadis tentang masalah *'Ibadah* dan *Mu'āmalah* yang selanjutnya akan disama-ratakan terhadap semua bidang hadis dengan kedua topik tersebut (*'Ibadah* dan *Mu'āmalah*), apakah setiap hadis tekstual *'Ibadah* selalu memakai pemaknaan tekstual dan hadis-hadis yang betopik *Mu'āmalah* selalu memakai pemaknaan kontekstual.

C. Rumusan Masalah

Operasional penelitian diformulasikan dalam bentuk rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Asbāb-al-Wurūd* dalam proses pemaknaan hadis?
2. Bagaimana aplikasi kaidah *Asbāb-al-Wurūd* (tekstual atau kontekstual) dalam pemaknaan hadis tentang kelurusan *Ṣaff* (barisan) dalam shalat berjamaah, dan pembukaan lahan (mengelola tanah tak bertuan), serta terhadap hadis-hadis tentang permasalahan *'Ibādah* dan *Mu'āmalah*?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini merupakan hasil analisa rumusan masalah di atas, yakni:

1. Mengetahui peran fungsi *Asbāb al-Wurūd* dalam menjelaskan hadis untuk menemukan substansi makna yang dimaksudkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui cara menjelaskan sebuah hadis serta menemukan maknanya secara hakiki dengan pengungkapan melalui peran *asbāb al-wurūd.*

Manfaat atau kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya pada bidang wacana pemaknaan hadis melalui pendekatan metodologis-historis dan segala hal yang melingkupi di dalamnya, misalnya sosio-historis, sosio-psikologis dan lain sebagainya.

Sedang dalam segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan/pedoman yang layak dalam kehidupan masyarakat khususnya bila diaplikasikan untuk merespon fenomena sosial terutama ketika berkaitan dengan hadis tentang hukum. Pelibatan sejarah dalam memaknai hadis akan membantu menemukan arti yang signifikan, sehingga bisa dijadikan pegangan dan keterjaminan objektifitasnya lebih bisa diandalkan.

E. Penegasan judul

Agar penulisan penilitian skripsi ini jelas serta terhindar dari kesalahpahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Peranan : Kata asli dari kata ini adalah peran, mendapat imbuhan akhir "an". Kata tersebut juga bisa diartikan sebagai fungsi dan kedudukan[11].

---

[11]Pius A Partanto, Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 585.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asbāb al-Wurūd : Istilah dalam kitab-kitab *'Ulūm al-Ḥadīth* yang menerangkan tentang kronologis keluarnya hadis Nabi.

Pemaknaan : Kata asli dari kata ini berasal dari "makna", mendapatkan imbuhan awalan "pe" dan akhiran "an" yang mempunyai arti penjelasan, ulasan, komentar (tentang maksud sesuatu).

Hadis : Bisa juga dikatakan sebagai sunnah walaupun ada sebagian kecil ulama memberikan definisi yang berbeda antara keduanya. Hadis yang dimaksud adalah segala sesuatu yang muncul atau datangnya dari Nabi Muḥammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, dan sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik.[12]

'Ibādah : Semua bentuk pekerjaan (*jasmāniyah rūhiyah, rūhiyah māliyah, jasmāniyah rūhiyah māliyah*) yang bertujuan memperoleh keridhaan Allah SWT dan mendambakan pahala dari-Nya di akhirat.[13]

Mu'āmalah : Bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu

[12]Maḥmud al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Dār al-fikr), 14.
[13]*Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Pan Hoefe, 1994, II), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi tertentu maupun terbentuk badan hukum seperti perseroan, firma, yayasan dan negara.[14]

Analisi semantik ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah sebuah diskursus tentang metode pemaknaan hadis, yang bisa diterapkan untuk mencari makna hakiki hadis/sunnah Nabi. Sedikit penegasan judul ini, bisa terbaca bahwa pembahasan yang akan ditulis dalam tulisan ini adalah peran atau fungsi *sabab al-wurūd* dalam pemaknaan untuk mendapatkan substansi makna dari sebuah hadis.

F. Telaah Pustaka

Ada dua kitab terkenal yang membahas tentang *asbāb al-wurūd,* kitab tersebut secara spesifik membahas permasalahan kronologi (*sabab-musabab*) dikeluarkannya sebuah hadis. Kedua kitab itu adalah *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* karya Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamal al-Dīn yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ḥamzah al-Ḥasinī al-Ḥanafi al-Dimashqī dan *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth* Abdur Rahman al-Suyuṭi.

Dalam bagian karya Ibnu Ḥamzah, penjelasan yang disampaikan seputar kedudukan sunnah dalam Al-Quran serta dalam syari'at. Sedangkan dalam karya al-Suyūṭī, yang telah di-*taḥqīq* oleh Yaḥyā Ismā'īl Aḥmad terdapat penjelasan-penjelasan seputar definisi *sabab al-wurūd,* macam-macam dan fungsinya. Selebihnya, beliau berdua menyusun hadis-hadis nabi lengkap dengan keterangan sebab-sebab keluarnya hadis tersebut, kepada siapa, ketika apa dan di mana.

---

[14] *Ibid,* III, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kedua buku besar tersebut, buku yang berjudul "*Asbāb al-Wurūd*; Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosial-Historis-Kontekstual" karya Said Agil Husen al-Munawwar dan Mustaqqim juga menjelaskan tentang peran penyertaan *sabab al-wurūd* dalam pemaknaan hadis. Mereka menawarkan upaya pemahaman hadis dengan penekanan pemahaman yang tidak menafikan keberadaan *sabab al-wurūd* seraya mempertimbangkan kondisi sosiologi yang terjadi pada saat hadis itu muncul. Namun, dalam buku tersebut lebih banyak menjelaskan hadis berikut *asbāb al-wurūd*-nya, sehingga buku tersebut bisa termasuk dalam kategori ensiklopedi tentang *asbāb al-wurūd.* Sedangkan dalam kitab-kitab *'Ulūm al-Ḥadīth,* tidak ditemui pembahasan tentangnya kecuali dengan keterangan yang begitu singkat. Sehingga sedikit sekali penjelasan yang bisa diperoleh dari kitab tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, akan dikonsentrasikan pada wilayah peran *asbāb al-wurūd* dan hal-hal yang terkait dalam memaknai hadis dan metodenya. Karena dengan peranan *asbāb al-wurūd* dan metodenya tersebut, maka akan bisa ditentukan bagaimana memakai pendekataan memaknai hadis, apakah hasil pemaknaan secara kontekstual atau tekstual yang harus diprioritaskan? Baik dalam permasalahan *'Ibādah* maupun *Mu'āmalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang konfrehensif tentang peran *asbāb al-wurūd* dalam pemaknaan hadis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disajikan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab, Inggris maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu:

a. *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīth* karya Abdur Rahman al-Suyuṭi.
b. *Al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* karya Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamal al-Dīn yang terkenal dengan nama Ibnu Ḥamzah al-Ḥusainī al-Ḥanafī al-Dimashqī.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Kitab-kitab hadis (*Kutub al-Tis'ah*).

b. *Manhaj Dhawi al-Nadhar* karya Muḥammad Maḥfūd bin 'Abdullah al-Tarmisi.

c. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Ktaṭṭāb,* karya Muḥammad Baltaji.

d. *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya,* karya Abdul Wahhab Khallaf.

e. *The Authority of Sunnah* karya Justice Muhammad Taqi Usmani.

f. *Hadis Nabi yang tekstual dan kontekstual* karya Prof. Dr. H. M. Syuhudi Isma'il.

g. *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah,* Yūsuf al-Qarḍawī.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

5. Metode analisis data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi, yaitu suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari satu atau beberapa pernyataan.[15] Selain itu, analisis isi

[15]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin,1993), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak (peneliti).

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini adalah sebagaimana berikut, Bab Pertama: Pendahuluan, memuat pola dasar penyusunan dan langkah penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

Bab Kedua: Makna *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth,* fungsi mempelajari, serta macam-macamnya, Teori Pemaknaan Hadis, terdiri dari pemahaman memaknai hadis yang mencakup pendekatan tekstual, kontekstual, perbedaan antar hadis serta hal lain yang berkaitan dengannya seperti *'amm khaṣ, muṭlaq muqayyad* dan sebagainya.

Bab Ketiga: penyajian data (contoh hadis), skema sanad, serta penyelidikan status hadis. Di samping itu, penyajian data hadis tentang latar belakang kemunculan hadis tersebut dan penyelidikan tentang status keshahihannya.

Bab Keempat: Analisis contoh data hadis dan pemilahan kapan atau di mana serta pada bidang apa sebuah hadis harus menggunakan pemaknaan secara tekstual atau kontekstual.

Bab Kelima: Penutup, terdiri hanya dua sub-bab yang berupa simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪTH DAN TEORI PEMAKNAAN HADIS

Nabi Muḥammad SAW adalah Rasul Allah SWT terakhir yang diutus oleh-Nya ke dunia ini (QS. Al-Ahzab; 40).[1] Sebagai Rasul, Nabi Muhammad berpredikat sebagai juru bicara Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia yang kemudian dikenal dengan sebutan hadis atau sunnah, bahkan perbuatan dan penetapan beliau juga termasuk dalam kategori hadis yang bisa dijadikan rujukan dalam setiap masalah keagamaan, kemasyarakatan, moral dan lain sebagainya. Karena itu, beliau melalui replika perkataan, perbuatan, dan penetapannya mempunyai otoritas kenabian sebagai bentuk tanggung jawab kerasulannya.

Dalam hal ini Nabi mempunyai dua bentuk wewenang, yakni wewenang untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau menjelaskan ayat yang ditanyakan langsung oleh sahabat karena kekurang-pahaman mereka, dan wewenang untuk memberikan hukum tambahan dari hukum Allah SWT yang diperintahkan lewat Al-Quran.[2] Dengan itu Nabi Muhammad bisa disebut sebagai *al-Shārī'* (pembentuk syari'at), baik dalam masalah ibadah maupun mu'amalah[3].

---

[1]Dalam hadis, Nabi juga menegaskan bahwa diri beliaulah yang menjadi utusan terakhir Allah SWT yang diturunkan ke dunia, ...*kullamā halaka nabiy khalafahu nabiy wa innahu lā nabiyya ba'dī wa satakūnu khulafā' fa takthurūn.* (Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim alQushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* [Bairut: Dār al-Jail, VI], 17).

[2]Justice Muhammad Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1784), 61.

[3]Hadis Nabi sebagai penjelas Keglobalan Al-Quran secara tidak langsung menciptakan aturan yang kesannya timbul dari pribadi Rasulullah, walaupun sebenarnya setiap apapun yang keluar dari Rasul tidak lain kecuali wahyu yang datangnya dari Allah SWT (QS. Al-Najm; 34). Seperti perintah shalat (QS. Al-Nisā': 103), zakat (QS. Al-Baqarah: 43 [banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang serupa dengan surat al-Baqarah ayat 34 tersebut]), dan haji (QS. Al-Baqarah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Nabi sekaligus pembuat syari'at, tentunya segala sabda, gerak-gerik dan pengakuan Nabi Muḥammad saw menjadi dalil yang bisa ditetapkan sebagai muara rujukan umat dengan segala permasalahannya, pun dengan hasil penafsiran beliau terhadap Al-Quran merupakan hasil yang paten. Namun, walaupun beliau mempunyai otoritas dalam menjelaskan Al-Quran serta membuat aturan tertentu apakah penafsiran dan aturan tersebut hanya sebatas pada orang-orang yang beliau temui, pada orang-orang di daerah tertentu, atau terbatas dalam kurun waktu ketika beliau masih hidup.

Semisal penafsiran dan aturan yang dibuat beliau hanya sebatas pada objek dan masa yang ditentukan, maka dalam kontek kekinian segala kejadian masa lalu dan petunjuk beliau terbilang tidak relevan, sehingga harus dibuat penafsiran dan aturan baru. Tetapi jika penafsiran dan aturan yang dibuat juga ada tuntutan untuk dilaksanakan pada masa kini maka kelanjutan kejadian serta petunjuk Nabi harus selalu dipraktekan hingga sekarang dan masa depan.

Sebelum membahas lebih jauh apakah otoritas Nabi Muḥammad SAW bersifat terbatas pada kedaerahan dan waktu tertentu, Al-Quran menjelaskan kedudukan Nabi Muḥammad SAW. Misalnya, dalam surat al-A'raf: 158 Allah berfirman, "Katakanlah, hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah

---

196), tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana tata cara dan waktu di dalamnya. Nabi Muhammad lah melalui sabda dan perbuatan beliau menjelaskan berapa kali shalat harus dilaksanakan dalam 24 jam, bilangan rakaat, sunnah-sunnah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan masalah zakat dan amalan haji (Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamaluddīn al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Dimshiqī, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* [Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiah, 1982], 22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu semua".[4] Surat Sabā: 28, "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan".[5] Surat Al-Anbiyā': 107, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".[6] Dan surat al-Nisā': 79, "Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi".[7]

Empat ayat di atas menyatakan bahwa kedudukan Nabi Muḥammad SAW, yakni hadis/sunnahnya berlaku kepada seluruh umat manusia, terlepas apakah pada keterbatasan masa dulu ketika beliau masih hidup atau pada generasi setelah beliau meninggal dunia. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa setiap manusia wajib percaya dengan apa yang beliau sampaikan serta menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang.

Selain empat ayat di atas, dalam Al-Quran surat al-Nisā' ayat 59, Allah SWT memerintahkan agar orang-orang yang beriman ta'at kepada Dia dan Rasul-Nya; "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya".[8] Ayat tersebut memberi isyarat bahwa ketaatan kepada Rasul setara dengan ketaatan kepada Allah, sehingga bisa diartikan bahwa antara Allah dan Nabi merupakan satu kesatuan. Dalam surat yang sama di ayat 150-151, Allah mengancam orang-orang yang menentang terhadap utusan-Nya:

---

[4]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra) 229.
[5]*Ibid,* 688.
[6]*Ibid,* 508.
[7]*Ibid,* 132.
[8]*Ibid,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan.[9]

Ayat-ayat dalam Al-Quran di atas mengindikasikan bahwa setiap manusia dituntut secara mutlak untuk tunduk dan patuh dengan segala titah yang bersumber dari diri Nabi.

Namun, tidak sepanjang masa hidup Nabi Muḥammad selalu berada pada posisi penentu, yang segala pertimbangan dan pemutusan sebuah ketetapan selalu kembali kepada beliau. Misalnya, ketika sahabat 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengusulkan opsi yang kebetulan sesuai dengan wahyu,[10] adalah salah satu celah bahwa sahabat bisa berpendapat untuk kepentingan kemaslahatan ummat. Di samping itu, Nabi sendiri bersabda bahwa pada permasalahan-permasalahan tertentu sahabat bebas menentukan dan mengatur urusannya sendiri, *antum a'lamu bi umuri dunyakum* "Kalian lebih mengerti dengan urusan dunia kalian".[11]

Dalam hal ini, *asbāb al-wurūd* menjadi penting untuk dilibatkan dalam pemaknaan hadis. Dengan mengetahui latar belakang kronologis peristiwa yang terjadi ketika hadis tersebut muncul, maka tujuan serta esensi hadis/sunnah dan

---

[9] *Ibid,* 148.

[10] Seperti kejadian tentang penentuan nasib tawanan Perang Badar, penetapan *maqām* Ibrāhīm sebagai tempat shalat, masalah *hijāb* keluarga Nabi, keputusan untuk tidak menshalati Abdullah bin Ubai ketika mati dan lain sebagainya (Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Ktaṭṭāb* [Jakarta: Khalifa, 2005], 32). Walaupun pada hakikatnya, pendapat-pendapat sahabat Umar tersebut bukanlah sebuah ijtihad yang menentukan *tashrī'*, melainkan ide tersebut hanya sebagai usulan yang kebetulan sesuai dengan wahyu.

[11] Usmani, *The Authority...* 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna hakikinya bisa didapatkan. Sebelum membuktikan bagaimana peran penting *asbāb al-wurūd* dalam pemaknaan hadis, terlebih dahulu dimulai dengan pembahasan tentang definisinya.

A. Pengertian *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*

Asbāb al-Wurūd terangkai dari dua kata, yakni *asbāb* bentuk jamak dari kata *sababa* dan *al-Wurūd* yang berasal dari kata *warada.* Secara terminologi kata *al-sabab* berarti *al-Habl*[12] (perhubungan [*wiṣāl*])[13]. Dalam *Lisān al-'Arab,* atau dalam skala etimologi *al-sabab* diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang lain, kemudian arti tersebut dikaitkan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 166, "(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali".[14] Ungkapan lain mengartikan bahwasanya *al-sabab* merupakan sesuatu yang menjadi perantara terhadap kenapa sebuah kejadian bisa berlangsung, sedangkan menurut ulamā' fiqih *al-sabab* berarti sesuatu yang menjadi *wasīlah* atau proses menuju pembentukan sebuah hukum, walaupun ia bukan hal yang utama dalam mempengaruhi keberadaan hukum tersebut.[15]

---

[12]Abdur Rahmān al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth* (Bairut: Dār al-Fikr al-'Ilmiah, 1984), 10.

[13]Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Al-'Ashriy; Kamus Kontempor Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 735.

[14]Al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd...* 10. Muḥammad bin Mukrim Ibnu Mandhūr, *Lisān al-Lisān; Tahdīb Lisān al-'Arab* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1993), 569.

[15]Al-Suyūṭī, *Ibid...* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *al-wurūd* berasal dari kata *warada* yang bermakna datang, tiba (*jāa, naṣara*) serta sampai ke (*balagha, waṣala* [*ila*]),[16] atau berarti *al-manāhil* (sumber/tempat air, air yang darinya ia keluar).[17] Jadi, *sabab al-wurūd* berarti latar belakang yang mengarahkan ketetapan sebuah hadis pada keadaan ketika hadis itu muncul apakah hadis tersebut bersifat *khuṣūṣ-'āmm, muṭlaq-muqayyad* atau *naskh* dan lain sebagainya.[18] atau pengertian tentang *sabab al-wurūd* disamakan dengan definisinya *sabab al-nuzūl* dalam ilmu Al-Quran, yakni faktor yang menjadi penyebab kelahiran sebuah hadis.[19] Menurut Dr. Abū Shuhbah *sabab al-wurūd* adalah ilmu yang membahas tentang faktor-faktor pendorong respon Nabi (bentuk hadis pertama), faktor tersebut bisa berbentuk sebuah pertanyaan, kejadian, dan kisah/cerita/riwayat (*qiṣṣah*) sehingga Nabi bersabda disebabkan faktor-faktor yang melatar-belakanginya tersebut.[20]

Asbāb al-Wurūd adalah bagian penting untuk mengetahui makna esensi hadis, sebagaimana *Asbāb al-Nuzūl* yang merupakan bagian tak terpisahkan untuk memahami Al-Quran. Dalam beberapa literatur, seperti dalam kitab *Manhaj dhawi al-Naẓar* disebutkan bahwa kaedah (teori) *sabab al-wurūd* sama dengan *sabab al-nuzūl* seperti kriteria-kriteria *'amm-khāṣ, muṭlaq-muqayyad* dan sebagainya.[21] Termasuk juga aplikasi kaedah yang dilahirkan dari *sabab al-nuzūl*

---

[16]Muhdlor, *Al-Ashriy; Kamus...* 2009.
[17]Al-Suyūṭī, *Ibid...* 10. Muhdlor, *Ibid...* 2010.
[18]Al-Suyūṭī, *Ibid...* 11.
[19]*Ibid.*
[20]Muḥammad bin Muḥammad Abū Shuhbah, *al-Waṣīṭ al-'Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī), 467.
[21]Muḥammad Maḥfūd bin 'Abdullah al-Tarmasi, *Manhaj Dhawi al-Naẓar* (Bairut: Dār al-Fikr, 2008), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut.[22] Meskipun dalam tafsir Al-Quran telah menjadi kesepakatan ulama' tafsir dan ushul fiqh bahwasanya dalam aplikasi kaedah tersebut yang dipakai adalah *al-'Ibrah bi 'Umūm al-Lafẓi lā bi khuṣūṣ al-sabāb,*[23] namun pertimbangan pemakaian kaedah yang berlawanan dalam hadis perlu diperhatikan. Artinya, kesepakatan pemakaian kaedah tersebut dalam Al-Quran bukan berarti menjadi aklamasi ulama untuk diimplementasikan dalam menetapkan pemaknaan terhadap sebuah hadis.

B. Macam-Macam *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth.*

Seperti halnya *sabab al-nuzūl,* adakalanya ayat tersebut turun karena merespon suatu hal, dan adakalanya turun dengan sendirinya.[24] Begitu juga fenomena yang terjadi dalam hadis, kedua hal tersebut juga terjadi dalam kemunculan sebuah hadis. Hadis-hadis yang lahir karena merespon suatu hal mempunyai beberapa bagian:

1. Hadis yang berhubungan dengan Al-Quran.

   Dalam hal ini, posisi hadis sebagai penjelas terhadap kandungan maksud ayat. Ayat-ayat yang dijelaskan adalah firman Allah SWT berbentuk sighat umum dan memerlukan pengkhususan. Seperti ayat 82 dalam surat al-An'ām:

   Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

---

[22]Apakah kaedah *al-'Ibrah bi 'Umūm al-lafẓi lā bi khuṣūṣ al-sabab* atau *al-'Ibrah bi khuṣūṣ al-sabab lā bi 'Umūm al-lafẓi,* yang akan dijadikan teori paten dalam pemaknaan hadis?.

[23]Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī 'Ulūm Al-Quran* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2004), 50.

[24]*Ibid,* 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahabat memahami kata *al-ẓalm* dengan pengertian kesewenang-wenangan dan tindakan-tindakan yang melampaui batas, sebagian dari mereka ragu-ragu dengan maksud *al-ẓalm* ketika diartikan dengan kesewenang-wenengan dan tindakan melampaui batas, kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk klarifikasi tentang penafsiran kata tersebut, Rasulullah memberitahukan bahwa yang dimaksud kata itu adalah *al-Shirk.* Ketika turun ayat tersebut, para sahabat merasa keberatan, kemudian bertanya kepada Rasul, siapakah kita yang tidak pernah mencampuradukan iman dengan dhalim. Rasulullah SAW menjawab bukan begitu maksudnya, tidakkah kalian memperhatikan perkataan Lukman kepada anaknya, *inna al-shirk laẓulm 'aẓīm.*[25]

2. Yang berhubungan dengan hadis itu sendiri (*ḥadīth mushkil*).

   Yakni kebingungan para sahabat dalam memahami hadis Nabi, sehingga Nabi Muḥammad terpaksa harus memberikan penjelasan dengan hadis lain. Dalam hal ini dirinci dengan dua bagian:[26]

   a. Karena adanya penyebutan sebab.

      Yakni, hadis yang didalamnya disebutkan kronologis timbulnya hadis. Seperti ketika Nabi ditanya tentang masalah air di padang pasir yang sering dilewati oleh rombongan-rombongan dan hewan-hewan melata,

---

[25]Al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd...* 18.
[26]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian beliau menjawab "ketika debit air sudah sampai pada jumlah dua *qullah* maka ia bebas dari terbilang kotor (najis)".[27]

Seperti juga misalnya hadis yang dikeluarkan oleh al-Ḥākim, dari sahabat Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda "sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat di bumi yang berbicara lewat mulut-mulut manusia untuk menetapkan keadaan manusia lain tentang kebaikan dan keburukannya".[28] Sahabat sulit memahami hadis ini, karena bagaimana bisa malaikat-malaikat di muka bumi berbicara tentang kebaikan dan keburukan manusia. Kemudian ada riwayat lain yang menjelaskan tentang pengertian hadis di atas. Diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Mālik, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berjalan beliau melihat iringan jenazah, Rasul mendengar orang-orang disekitarnya memuji kebaikan jenazah tersebut kemudian Rasulullah bersabda "*wajabat wajabat wajabat*". Satu lagi iringan jenazah dan orang-orang disekitarnya membicarakan tentang keburukan jenazah tersebut, Rasul merespon "*wajabat wajabat wajabat*". Mendengar tanggapan Rasul, para sahabat bertanya kepada Rasul "Ya Rasulullah, tanggapan engkau pada jenazah serta pujian-pujian yang dilekatkan pada keduanya, kenapa engkau memuji atas jenazah yang pertama tentang kebaikannya sedangkan yang kedua tentang keburukannya kemudian engkau atas keduanya bersabda

---

[27]Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdullah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah* (Bairut: Dār al-Fikr, I), 172.

[28]Al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd...* 19; 'Ali bin Hisāmuddīn al-Muttaqī al-Hindī al-Burhān Faurī, *Kanz al-'Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl* (Madinah: Muassasah al-Risālah, 1981, XI), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajabat wajabat wajabat" Rasulullah menjawab, "ia, hai Abū Bakar, sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat...".[29]

b. Karena tidak adanya penyebutan sebab.

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thābit "paling utamanya seseorang melaksanakan shalat ketika dilakukan didalam rumahnya kecuali shalat wajib (*maktūbah*)".[30] Namun, ada beberapa *mukharrij al-hadits* lainnya yang menganggap penting disertakannya kronologis hadis itu.[31]

3. Hadis yang berhubungan dengan urusan-urusan pendengar (sahabat).

Misalkan tentang kejadian Syarid bin Suwaid al-Tsaqafi yang datang kepada Nabi ketika hari penaklukan (*yawm al-Fath*) dan berkata kepada Rasul sesungguhnya saya telah bernazar jika Allah SWT memberikan kemenangan atas engkau (Nabi [dalam penaklukan kota Mekkah]) maka saya akan melaksanakan shalat di Bait al-Maqdis. Rasulullah SAW berkata kepadanya, di tempat ini yang paling utama. Kemudian beliau bersabda,

---

[29]Al-Suyūṭī, *Ibid...* 19; Muḥammad bin 'Abdullah Abū 'Abdullah al-Hākim al-Naisābūrī, *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain* (Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1990, I), 533.

[30]Aḥmad bin Shu'aib Abū 'Abdur Rahmān al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasa'ī al-Kubra* (Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1991, I), 408.

[31]Latar belakang hadis tentang shalat yang lebih utama ada yang dimulai dengan pertanyaan sahabat, "Rasulullah ditanya oleh sahabat, dimanakah yang lebih utama melakukan shalat di rumahku atau di masjid, Nabi menjawab sesungguhnya rumahku dekat dengan masjid namun aku lebih suka shalat di rumahku kecuali shalat lima waktu (*maktūbah*). (Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdullah al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājah* [Bairut: Dār al-Fikr,II], 439). Selain itu, ada riwayat lain yakni, "sesungguhnya Rasulullah SAW berada di dalam kamarnya yang di dekat masjid, lalu berkumpulah para sahabat di masjid seraya mengecilkan suaranya, mereka menyangka kalau Nabi telah istirahat. Kemudian mereka berdehem agar supaya Rasul keluar menemui mereka. Rasul bersabda, aku terus menerus melihat kalian selalu bertindak (berkumpul setiap malam) seperti ini sehingga aku khawatir aktivitas ini menjadi wajib atas kalian, dan jika diwajibkan maka kalian tidak akan kuat melaksanakannya (terus menerus). Maka wahai kalian, shalatlah shalatlah di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya shalat yang paling utama..." (Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsa Abū Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā* [Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994, III], 109).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi Dzat yang diriku berada di kekuasaanya jika kamu shalat di tempat ini maka kamu akan mendapatkan balasan. Lalu beliau melanjutkan lagi, shalat di masjid ini lebih utama dari pada seratus ribu kali shalat di masjid lain.[32] Dalam bagian ketiga ini hampir sama dengan bagian di nomer dua, adakala munculnya hadis dikarenakan kronologis adakalanya tidak.

C. Manfaat Mengetahui *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth*

Ada beberapa faedah penting tentang fungsi mengetahui *asbāb al-wurūd*, di antaranya adalah:

1. Membantu memahami hukum dan mengetahui tujuan pen-*sharī'at*-annya.

   Asbāb al-wurūd adalah latar belakang yang karenanya sebuah hadis disabdakan oleh Nabi, mengetahuinya akan sangat memberikan manfaat yang besar terutama bagi orang-orang yang mau melakukan sebuah ijtihad dalam masalah hukum, mudah dalam menentukan sebuah qiyas serta akan mempunyai hasil penalaran yang objektif.

2. Memahami hadis dari aspek keshahihannya (validitas) serta jaminan kebenaran dalam menetapkan hukum darinya.

   Seperti yang sudah dikatakan dari awal bahwa kinerja *asbāb al-wurūd* tidak jauh beda dengan *asbāb al-nuzūl* dalam Al-Quran. Maka, apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqīq al-Īd bahwasanya "penjelasan *sabab al-nuzūl* merupakan metode yang kuat untuk memahami Al-Quran" dan juga yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya "mengetahui sabab al-nuzūl

[32]Al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd*... 19; Abū Bakar 'Abdur Razāq bin Hammām al-Ṣan'ānī, *Muṣannif 'Abdur Razāq* (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H, V), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bagaimana memahami ayat Al-Quran karena sebuah faktor (akibat) tergantung pada apa yang menyebabkan",[33] ini juga berlaku pada hadis. Misalkan, potongan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah bersabda "tidak termasuk sebuah kebaikan (*al-birr*) orang yang berpuasa dalam sebuah perjalanan".[34] Hadis ini akan sulit dipahami karena adakalanya Rasulullah melaksanakan puasa ketika beliau dalam perjalanan.[35] Ditinjau dari latar belakang hadis tersebut, yang juga dicantumkan dalam riwayatnya Jābir bahwasanya Rasul ketika dalam perjalanan melihat kelompok orang yang berteduh lalu beliau bertanya *mā hadhā?* Diberitahu oleh sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian Nabi bersabda "tidak termasuk...". dengan mengetahui kronologisnya maka bisa diambil kesimpulan bahwa yang tidak akan memperoleh *al-birr* adalah mereka yang memaksa berpuasa padahal ia dalam keadaan darurat.

3. Pengkhususan Keumuman (*Takhṣīṣ al-'Āmm*).[36]

Misalkan, hadis tentang shalat sambil duduk akan mendapatkan separuh pahala dari pada shalat berdiri.[37] Hadis ini menunjukkan keumuman pada

---

[33]Al-Suyūṭī, *Al-Itqān fī...* 48.

[34]Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Ali al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā wa fī dhailihi al-Jauhir al-Naqī* (Haidar abad: Majlis Dairah al-Maarif al-Nadhamiyah al-Kainah, 1344 H, IV), 242.

[35]Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah bin 'Abdul Mālik bin Salmah Abū Ja'far al-Ṭaḥāwī, *Sharḥ Ma'ānī al-Athār* (Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1399 H, II), 62.

[36]*Al-'Āmm* adalah lafad yang mencakup keuniversalan kata, baik dari sisi redaksi maupun makna. Artinya, kata yang ditetapkan sebagai dalil dengan tanpa ada pembatasan terhadap keuniversalan arti kata tersebut. Sedangkan *al-Khāṣ* adalah pengertian sebaliknya, yakni lafad yang dibentuk sebagai dalil kepada bagian tertentu saja (Musfir 'Azmillah al-Damainī, *maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah* [riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin sa'ūd al-Islāmiyah, 1984], 304).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap siapapun yang shalat, namun jika melihat kronologis keluarnya hadis ini, maka akan bisa disimpulkan bahwa hadis tersebut khusus ditujukan kepada orang yang mampu melakukan shalat sambil berdiri.[38]

4. Limitasi Kemutlakan (*Taqyīd al-Muṭlaq*).[39]

Misalnya, hadis tentang orang yang memberikan kebaikan kemudian dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya maka ia akan memperoleh pahala setara dengan orang yang melakukannya, sebaliknya jika ada orang yang memberikan keburukan kemudian ada orang yang meneruskan berbuat buruk maka ia juga akan mendapatkan dosa seperti yang dilakukannya.[40] Kemutlakan dalam hadis ini bukan sebab nilai baik dan buruk, namun kemutlakannya karena pertimbangan ada dan tidak adanya dalil dari agama. Yakni, pada suatu hari Rasul melihat rombongan yang datang tanpa beralaskan kaki dan compang camping, mayoritas dari mereka dari bani mudhar. Melihat pemandangan seperti itu kemudian Rasul menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian Rasul shalat berjamaah dan berkhutbah seraya membaca firman Allah *yā ayyuhā al-nāsu ittaqū rabbakum al-ladhi khalaqakum min nafsi wāḥidah.....*, dan *ittaqullah waltanẓur nafsu mā qaddamat lighadi wattaqullah.* Kemudian para sahabat

---

[37] *Ṣalātu al-qā'idi 'ala al-niṣfi min ṣalāti al-qāimi,* latar belakang keluarnya hadis tersebut ketika sahabat menuju ke Madinah mereka diserang wabah karena cuaca kota yang tidak menentu, kemudian para sahabat melakukan shalat sunnah sambil duduk, lalu Nabi bersabda dengan hadis tersebut.

[38] Al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd...* 11.

[39] *Muṭlaq* adalah lafad yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu pembatas, ia hanya menunjuk satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. *Muqayyad* adalah lafad yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan (Musfir 'Azmillah al-Damainī, *maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah* [riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin sa'ūd al-Islāmiyah, 1984], 317-318).

[40] As-suyūṭī, *Ibid...* 12-13; Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdullah al-Quzwainī, *Ibnu Mājah* (Bairut; Dār al-Fikr, I), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersedekah dengan emas, pakaian, gandum dan lain sebagainya, lalu Nabi bersabda dengan hadis di atas *man sanna sunnata hasanah...*[41]

5. Memperinci Keglobalan Hadis.

Seperti contoh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhārī dan Muslim, diriwayatkan oleh Anas bahwasanya Bilal diperintah untuk mendahulukan *adhan* dan mengakhirkan *iqāmah.*[42] *Sabab wurūd al-ḥadīth*-nya di atas dikeluarkan oleh Imam Abū Dāwud dan Aḥmad dari riwayat 'Abdullah bin Zaid, yakni seputar bagaimana cara mengumpulkan orang untuk melaksanakan shalat berjamaah.[43] Dalam teks tersebut para ulama tidak sepakat tentang masalah mengucapkan empat kali kalimat takbir dalam *adhan* dan dua kali dalam *iqāmah.* Namun, setelah diketahui latar belakang hadis tersebut maka jelaslah keglobalan yang terkandung di dalamnya.

6. Identifikasi tentang *naskh* (penggantian hukum) serta penjelasan *nāsikh* (pengganti) dan *mansūkh* (yang diganti).

Tentang masalah *naskh,* di samping bisa dideteksi dari redaksi matan hadis juga bisa dideteksi dari kronologis keluarnya hadis. Misalnya, hadis tentang aturan mengikuti Imam shalat secara keseluruhan, "sesungguhnya dibentuknya seorang imam (shalat) tidak lain bertujuan agar supaya diikuti (geraknya) secara sempurna dan tidak boleh dibedai, jika sang imam

---

[41]As-suyūṭī, *Ibid*, al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... 68.

[42]Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdullah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (Bairut: Dār Ibnu Kathīr, 1987, I), 220; al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... II, 2-3.

[43] Latar belakang dari hadis tersebut adalah ketika 'Abdullah bin Zaid bermimpi tentang orang yang membawa *nāqūs* (terompet) untuk mengumpulkan melaksanakan shalat berjamaah, kemudian dalam mimpi tersebut ada pengarahan kalau mengumpulkan orang untuk shalat berjamaah dengan lafad-lafad *adhan*, mimpi tersebut kemudian dibenarkan oleh Rasul dan pada saat itu Bilāl yang dipreintah untuk mengumandangkan *adhan* karena suaranya yang nyaring.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca *takbīr* maka ikutlah membaca *takbīr*, ketika imam *rukū'* maka ikutlah *rukū'* dan ketika imam membaca *sami'a allah liman ḥamidahu* maka jawablah dengan bacaan *allahumma rabbanā laka al-ḥamd,* serta jika imam melaksanakan dengan berdiri maka ikutlah berdiri, jika imam shalat sambil duduk maka shalat sambil duduklah kalian semua",[44] *mansukh* (dihapus) dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Āishah, bahwasanya menjelang kewafatan Rasulullah beliau shalat sambil duduk sedangkan *jamā'ah* di belakangnya melaksanakan sambil berdiri.[45]

7. Menjelaskan *'Illat al-Ḥukm*

Biasanya dalam hadis ini terdapat unsur larangan yang terkandung di dalamnya. Misalkan, hadis larangan meminum langsung dari mulut teko (*ceret*),[46] latar belakang turunnya hadis ini karena ada seseorang yang meminum dari mulutnya ceret kemudian dia kerasukan jin.[47]

8. Menjelaskan hadis yang sulit dipahami (*mushkil*)

Kebanyakan hadis-hadis yang sulit dipahami adalah pernyataan pendek dari Nabi. Misalkan tentang masalah *Ḥisāb* (perhitungan) di hari kiamat, *man nūqisha al-ḥisāb yawm al-qiyāmah 'udhdhiba.* Redaksi hadis tersebut membuat sahabat bingung kemudian menanyakan kepada Nabi, bukankah

---

[44]al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... II, 19; Abu Dawud Sulaimān bin al-'Ashath al-Sajastānī, *Sunan Abū Dāwud* (Bairut: Dār al-Fikr, I), 220; Abū 'Abdur Rahmān Aḥmad bin Shu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi bi Sharḥ al-Suyūṭī wa Ḥāshiyati al-Sanadī* (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1420 H, II), 434.

[45]Muḥammad bin Futūḥ al-Hamīdī, *al-Jam'u baina al-Ṣaḥīḥain al-Bukhārī wa Muslim* (Bairut: Dār al-Nashr, 2002, II), 368.

[46]Muḥammad bin Isḥāq bin Khuzaimah Abū Bakar al-Salamī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah* (Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1970, IV), 146.

[47]Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā Abū Bakar al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā* (Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994, VII), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

firman Allah *fasawfa yuḥāsibu ḥisābā yasīrā,* kemudian Rasul menjawab bahwa ayat itu semata-mata hanya kebebasan kehendak Tuhan semata.[48]

D. Makna Hadis dan Pendekatannya

Makna merupakan hal yang esensial dalam setiap upaya memahami ajaran hadis (*Fiqh al-Ḥadith*). Hal itu disebabkan oleh letak pembakuan doktrin yang harus dipatuhi, serta keteladanan paripurna (*uswatun ḥasanah*) umat kepada Rasul SAW senantiasa merujuk kepada esensi makna yang terkandung dalam ungkapan matan hadis.

Posisinya tersebut menempatkan fungsi ungkapan matan hadis sebagai sumber untuk memperoleh inspirasi ajaran oral maupun tertulis yang skala penunjukannya ditentukan oleh potensi pemahaman orang terhadap makna tersurat yang berada di balik ungkapan redaksional hadis. Pada akhirnya secara proporsional dapat dikatakan bahwa hadis/sunnah berfungsi sebagai pengarah dan sumber berkonsultasi menuju upaya konkretisasi ajaran Islam versi hadis.

Secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis: Pertama, pemahaman atas hadis Nabi tanpa mempedulikan proses sejarah yang melahirkannya (*a-historis*), tipologi ini dapat disebut pemaknaan tekstual. Kedua, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul (*asbāb al-wurūd*[kronologis]) hadis, atau pemahaman hadis secara kontekstual. Kedua model pendekatan ini menjadi perbincangan tak berkesudahan di kalangan ulama hingga menjadi kontraversial dalam penempatannya dalam memaknai nash.

---

[48]al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*... I, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian dari mereka bersikukuh bahwa dalam mengambil maksud dari nash haruslah bertendensi pada redaksi, sementara yang lain berpendapat bahwa untuk mencapai makna yang substansial tidak boleh tidak harus mengetahui apa yang membuat nash beredaksi demikian. Bila kedua makna dari pendekatan berbeda itu dipadukan maka bisa jadi akan terjelma makna ekstrapolasi yang berpotensi bisa membangun konsep universalitas ajaran hadis.

Selain dari pada itu, oleh karena bahasa pengantar hadis dalam mengkomunikasikan pesan-pesan syari'at memanfaatkan bahasa klasik (*'Arab*), maka meneliti makna untuk memahami ajaran hadis/sunnah wajib berpedoman pada kaedah *lughawiyah* dan tradisi kebahasaan orang Arab (*Lisān al-'Arab*).[49] Fakta pemanfaatan syair-syair karya pujangga masa jahiliyah (pra Islam di Hejaz) untuk menyingkap kata-kata *gharīb* (tak lazim dalam komunikasi awam) dan kajian akan idiomatik di lingkungan disiplin ilmu syari'ah amat sejalan dengan asumsi di atas.[50]

Gaya bahasa yang mewarnai teks matan hadis cukup bervariasi, antara *uslūb ikhbārī* (informatif), *uslūb ṭalābī inshā'ī* (instruktif) dan *uslūb naqdī* (kritik). *Uslūb ikhbāriy* mendominasi hadis bermuatan materi aqidah, sebagaimana *uslūb naqdī* bermateri pembinaan kemasyarakatan. *Uslūb ṭalābī-inshā'ī* pada umumnya mencerminkan gabungan timbal-balik (interaksi) antara umat dan Rasulullah SAW dengan muatan materi hukum *taklīfī*. Pilihan bentuk

---

[49]Muḥammad bin Idrīs Al-Shāfi'ī, *Ikhtilāf al-Ḥadīth al-'Ulūm* (Bairut: Dār al-Fikr, 1403H), 250.

[50]Badran Abū al-'Ainan, *Bayān al-Nuṣūs al-Tashrī'iyah* (Iskandariah: Muassasah Shabāb al-Jāmi'ah, 1982), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahasa pada matan hadis amat beragam antara *jawāmi' al-kalīm* (ungkapan singkat namun padat makna [mirip pribahasa]), *tamthīl* (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramsi*/metafora), *al-ḥiwār* (dialog) analogi (*qiyāsī*) dan lain-lain.[51]

E. Pendekatan Tekstual

Tekstual terambil dari kata teks yang berarti kata-kata asli dari pengarangnya, atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan, ia juga bisa berarti sesuatu yang tertulis untuk dasar memberi pelajaran, berpidato dan lain sebagainya.[52] Pemahaman tekstual berarti pemahaman arti teks sebagaimana bunyi teks itu sendiri.

Upaya merumuskan makna tekstual ditempuh dengan memanfaatkan rumus gramatikal bentuk tata-bahasanya. Pengungkapan gagasan pesan, ditarik dari redaksi teks yang tersusun dalam kalimat hingga bisa memberikan kesimpulan. Dalam hubungannya dengan dunia teks ini, maka ilmu-ilmu bahasa menempati kedudukan yang sangat penting. Menurut Nasr Hamīd Abū Zaid, Ilmu-ilmu bahasa yang terlebih dahulu harus diketahui mufassir adalah ilmu tentang bentuk-bentuk morfologis dan semantiknya, ilmu tentang hubungan kata-Kata dengan petandanya, dan ilmu tentang proses deviasi dan perubahan (konjugasinya). Semua ini merupakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kosakata. Setelah itu, ia harus mengkaji kaidah-kaidah *naḥwu* dan *i'rāb.* Termasuk dalam

---

[51]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),

[52]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 1035.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu bahasa yang harus diketahui oleh mufassir adalah ilmu *balāgah* dengan pembagiannya secara tradisional yaitu ilmu *ma'ānī, bayān* dan *badī'*.[53]

Makna tekstual suatu ungkapan hadis sebagian dapat diperoleh langsung dari nara sumber hadis (Nabi) atau dari sahabat perawi hadis, keberadaannya kadang menyatu dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari matan hadisnya. Makna semacam itu menempati posisi setara dengan tafsir autentik (resmi dan shahih), yang berarti peneliti harus mengesampingkan pemaknaan dari versi lain. Kejadian yang umum justru peneliti makna harus menempuh cara *i'tibār shahīd,* yakni mengupayakan matan pada koleksi hadis lain yang bertema sama. Menempuh tekhnik *muqāranah* (membanding) antar teks hadis dalam tema yang sama berpeluang besar bagi temuan makna yang saling melengkapi. Misalnya dalam ungkapan di akhir matan hadis riwayat Abū Dhar al-Ghifarī (terdapat dalam koleksi Sunan al-Nasā'ī): ...*al-musbil izārahu*... "...yang menurunkan *izār* (kain penutup badan bagian bawah)-nya...".[54] Dengan implementasi studi banding antar matan hadis dalam *kitāb mu'tabar*, seperti dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*[55] *Ṣaḥīḥ Muslim*,[56] dan *al-Muwaṭṭā'*,[57] maka akan diperoleh bahwa batas

---

[53]Nasr Hamīd Abū Zaid, *Tekstualitas al-Quran: Kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 300.

[54]al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*... 85. Potongan hadis tersebut adalah salah satu informasi dari Nabi bahwa ada tiga kelompok ketika pada hari kiamat kelak, Allah SWT tidak akan menoleh dan memperhatikan (memulyakan) malahan tiga kelompok tersebut akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Abū Dhar menanggapi sabda beliau, *khābū wa khāsirū khābū wa khāsirū* "betapa sia-sia dan merugi lah mereka, betapa sia-sia dan merugilah mereka", Nabi bersabda, tiga kelompok tersebut adalah orang yang menurunkan *izār* (kain penutup badan bagian bawah) nya, orang yang mentraksasikan (melariskan) dagangannya dengan sumpah palsu dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian (kebaikan) nya.

[55]Barang siapa yang menyeret kainnya karena sikap angkuh, maka Allah SWT tidak akan melihatnya (memperhatikan) kelak di hari kiamat. Mendengar itu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah sesungguhnya salah satu dari belahan kain saya menjulur ke bawah, sehingga saya selalu menjaganya supaya jangan menjulur ke bawah. Nabi bersabda, *lasta mimman yaṣna'uhu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kain (pakaian) sampai di bawah kedua mata kaki pemakai yang diwarnai iktikad menyombongkan diri.[58]

Termasuk komposisi kalimat dalam struktur matan hadis sangat efektif untuk merumuskan makna satuan kalimat. Oleh karenanya makna yang cenderung valid (*Ṣaḥīḥ*) pasti memperhatikan alur pembicaraan (*siyāq al-ḥadīth*) dari awal ungkapan matan hingga tuntas. Pedoman pemaknaan demikian terutama bila peneliti dihadapkan pada ungkapan matan hadis yang berbentuk paparan dialog (*al-ḥiwār*). Misalnya dalam upaya menangkap makna pernyataan Nabi SAW dalam koleksi Ṣaḥīḥ Muslim, ...*wa fī buḍ'i aḥadikum ṣadaqah* ... "...dan di dalam (menyalurkan hasrat) seksual seorang (di antara) kamu terdapat nilai shadaqah".[59] Ungkapan hadis tersebut menjanjikan nilai pahala atas aktifitas penyaluran hasrat seksual. Makna redaksi matan di atas terkesan janggal karena nilai positif aktifitas tersebut amat bersifat *prive-individual* (pribadi) dan jauh dari bayangan simbol ibadah. Tetapi dengan teknik analisis yang

---

khuyalā' engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan" (al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*... III, 2181).

[56]Barang siapa yang menyeret kainnya dengan maksud menyombongkan dirinya, maka Allah SWT tidak akan memandangnya di luar kiamat (al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... VI, 147).

[57]Allah SWT tidak mau memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong (Mālik bin Anas: *al-Muwaṭṭā'* [Muassasah Zain bin Sulṭān Āli nihyān, 2004, II], 1341).

[58]Yusuf al-Qardawi, *Studi Kritis as-Sunnah* (Bandung; Trigenda Karya, 1995), 114-119.

[59]al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... III, 82. Kelengkapan redaksi hadis tersebut dikisahkan bahwa ada sekelompok kecil sahabat Nabi mengadu kepada beliau seraya berkata, wahai Rasulullah sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai banyak harta (*ahl al-duthūr*) dengan pahala (yang lebih melimpah), mereka melaksanakan shalat sebagaimana kita juga, mereka melakukan puasa sebagaimana kita, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedangkan kita tidak bisa). Nabi menjawab, apakah Allah SWT sungguh tidak menjadikan setiap sesuatu (amalan) sebagai sedekah kalian, sesungguhnya setiap *tasbīḥ* merupakan sedekah, setiap *takbīr* sedekah, *taḥmīd* sedekah, *tahlīl* sedekah, *amr bi al-ma'rūf* sedekah, *nahy 'an munkar* sedekah dan dalam (menyalurkan hasrat) seksual seorang (di antara) kamu terdapat nilai sedekah. Sahabat tersebut bertanya kembali kepada Nabi, wahai Rasul apakah jika kita menyalurkan hasrat seksual juga mengandung nilai pahala. Rasulullah SAW menjawab, tahukah kalian jika menempatkan ke dalamnya hal yang haram mengandung dosa? Begitu juga jika menempatkan ke dalamnya hal yang halal maka di sana akan mengandung pahala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberdayakan alur pembicaraan dialog segera didapat kesimpulan bahwa indikasi pahala setara shadaqah itu merupakan imbalan dari keteguhan orang dalam mendisiplinkan diri hanya menyalurkan hasrat seksual sepanjang selaras dengan norma syari'at Allah SWT.

Hadis sebagai sebuah bahasa keagamaan tentu sedikit tidaknya berbeda dengan bahasa ilmiah atau bahasa umum. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam bahasa keagamaan adalah seringnya pemakaian bahasa metaforis. Hal ini agaknya tak dapat dihindari karena untuk membahasakan dan mengekspresikan tentang Tuhan dan objek yang abstrak, manusia tak bisa tidak mesti menggunakan ungkapan yang familiar dengan dunia indrawi, dengan bahasa kiasan dan simbol-simbol.

Bahasa metaforis, seperti ungkapan Komaruddin Hidayat, memiliki kekuatan yang bisa mempertemukan antara ikatan emosional dan pemahaman kognitif sehingga seseorang dimungkinkan untuk mampu melihat dan merasakan sesuatu yang berada jauh di belakang ucapan itu sendiri.[60] Dan bahasa metaforis ini tampaknya cukup efektif menghancurkan kesombongan masyarakat Jahiliah pada waktu itu.

Bahasa metaforis atau *majāz* dalam bahasa Arab dapat diungkapkan sebagai kata yang dipakai bukan pada makna yang diperuntukkan baginya (bukan makna aslinya) karena adanya hubungan (*'alāqah*) diikuti dengan tanda-tanda

---

[60]Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mencegah penggunaan makna asli tersebut.[61] Jadi pengalihan makna hakiki kepada majazi dilakukan karena adanya *'alāqah* (korelasi) dan *qarīnah* (tanda-tanda) yang menghalangi pemakaian makna asli (hakiki) tersebut.

Pemakaian bahasa metaforis dalam hadis tidak hanya terbatas hadis yang bersifat informatif, tetapi juga pada hadis-hadis yang mengandung muatan hukum (hadis-hadis hukum). Tiba di sini memahami suatu perkataan sebagai majaz, kadang kala menjadi suatu keharusan, sebab jika tidak demikian seseorang dapat keliru menyimpulkan sebuah tujuan yang dimaksudkan hadis. Sebagai contoh, hadis yang menyatakan: "Dunia itu penjaranya orang yang beriman dan surganya orang kafir".[62]

Hadis tersebut di atas, haruslah dipahami dengan pemahaman makna majazi dan ilustrasi. Kata penjara dalam hadis itu memberi petunjuk adanya perintah berupa kewajiban dan anjuran, disamping adanya larangan berupa hukum haram dan hukum makruh. Bagi orang yang beriman, dunia bukanlah tempat sebenarnya, melainkan hanya tempat singgah untuk mengumpulkan beban yang ada aturan hukumnya, kegiatan hidup di dunia ini bagi orang beriman tidak bebas tanpa batas. Ibarat penghuni penjara, ia dibatasi hidupnya oleh berbagai perintah dan larangan. Sedangkan bagi orang kafir, dunia adalah tempat dalam menempuh hidup, bagi orang kafir tidak ada kata perintah dan larangan, hingga mereka merasa bebas untuk melakukan apapun yang dimau.[63]

---

[61]Aḥmad Hāshimī, *Jawāhir al-Balāghah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), 290.
[62]Ismail, *Hadis Nabi...* 1994, 16; al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim...* VIII, 210.
[63]Isma'il, *Ibid,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh lain, ketika Nabi bersabda: "Orang yang paling cepat menyusulku adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian". Mendengar ucapan Rasul ini, para isteri beliau ada yang memahaminya secara hakiki, yaitu tangan yang panjang. Melihat fenomena ini Aisyah berkomentar, bahwa mereka (para isteri Nabi yang lain) saling memanjangkan tangannya guna mengetahui siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya guna mengetahui siapa di antara mereka yang cepat menyusul Rasul. Padahal Rasul tidak bermaksud demikian. "Panjang tangan" yang dimaksud adalah dalam makna kiasan, yakni orang yang tinggi etos kerjanya (banyak melakukan kebaikan). Dalam hal ini, ternyata isteri Nabi yang paling pertama menyusul Nabi adalah Zainab binti Jahsy, seorang wanita yang kreatif, banyak berkarya dan suka bersedekah.[64]

Hadis diucapkan Nabi relevan dengan ruang dan waktu, baik itu dari segi sosial budaya maupun alam lingkungan. Dari sini, pemahaman sebuah kata pun haruslah dalam waktu dan ruang di mana hadis itu diucapkan, meskipun kata itu dalam ruang dan waktu pembaca atau penafsir sering dipakai dengan makna yang lebih luas. Artinya sebuah kata tidak diberi muatan makna yang terlalu jauh melampaui masanya. Sebagai contoh, kata *taṣwīr* yang disebut dalam hadis, tidaklah dapat diberi makna dengan gambar hasil pemotretan. Kata ini lebih tepat diartikan hanya sebatas karya lukisan atau pahatan. Sebab kata tersebut dalam konteks masyarakat Arab awal, pemotretan belum ada bahkan belum terlintas di benak mereka. Kalaupun kata *taṣwīr* atau *ṣūrah* untuk konteks

---

[64]Al-Hamīdī, *al-Jam'u baina* ... IV, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang juga bermakna hasil karya fotografi, itu tak lain perkembangan kemudian makna sebuah kata.[65]

Analisis konteks-redaksional akan memberikan perspektif baru tentang semangat teks secara keseluruhan yang pada gilirannya akan memberikan pemahaman tentang maksud atau tujuan (*madlūl*) yang terkandung dalam sebuah hadis. Bahwa di sana disebutkan media (*wasīlah*) sebagai wadah bagi terwujudnya tujuan adalah hal yang wajar. Tiba di sini, kita harus melakukan pemahaman yang bersifat filosofis, yakni menarik tujuan atau maksud sebuah ucapan Rasul. Untuk itu maksud atau tujuan yang diinginkan dengan media haruslah dibedakan dengan jelas. Ini disebabkan karena Tujuan atau maksud merupakan realitas yang bersifat statis dan universal. Tetapi media senantiasa berkembang dan terus berkembang. Dari sini, maka yang harus dijadikan pegangan adalah tujuan dan maksud yang dikandung sebuah hadis, karena media merupakan pendukung bagi tercapainya sebuah maksud.

Sebagai contoh, Rasul mengatakan: "Siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha".[66] Tujuan atau maksud dari hadis ini sebenarnya adalah membersihkan mulut sehingga Allah menjadi ridha karena kebersihan itu. Sedangkan siwak merupakan media untuk mencuci mulut. Disebutkan siwak oleh

---

[65]Cukup banyak hadis Nabi yang membicarakan tentang lukisan (*taṣwīr*). *Inna ashadda al-nās 'adhdhābā 'indallah yaum al-qiyāmah al-muṣawwirūn* (al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*...V, 2220; al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... VI, 161). Beliau menjelaskan larangan melukis makhluk yang bernyawa. Dikatakan bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak dituntut untuk memberi nyawa kepada apa yang dilukisnya. Dikatakan juga bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada lukisan. Hadis ini cenderung diartikan secara tekstual, sehingga pada zaman klasik banyak yang mengarahkan karya-karya lukis mereka ke dalam bentuk kaligrafi, obyek tumbuh-tumbuhan dan pemandangan alam (Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* [Jakarta: Bulan Bintang, 1994], 36).

[66]al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*... II, 682.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul, menurut Yūsuf al-Qardawī, karena siwak cocok dan mudah didapat di jazirah Arab. Karena itu, siwak dapat diganti dengan barang lain, seperti odol dan sikat gigi dan sama kedudukannya dengan siwak.[67] Demikian pula *ru'yat al-hilāl* untuk menetapkan ramadhan. *Ẓāhir al-Ḥadīth* menentukan bahwa kita harus melihat bulan untuk menentukan puasa Ramadhan. Melihat bulan merupakan media untuk sampai pada penetapan Ramadhan. Pada saat itu melihat bulan dengan mata telanjang adalah cara yang paling mudah. Tetapi kemudian teknologi menawarkan media yang lebih mudah dan akurat.[68] Karena itu, media melihat bulan dengan mata telanjang bukan lagi merupakan suatu keharusan disebabkan ada media lain yang lebih mudah dan akurat.

Kenyataan lain yang perlu menjadi perhatian pada konteks redaksional adalah adanya kata-kata asing (*gharīb*), baik itu disebabkan oleh kata itu sendiri yang teradopsi ke dalam penuturan hadis ataupun kata biasa yang dalam konteks redaksional hadis itu sendiri terasa sulit dipahami seperti maknanya yang umum dikenali. Para sahabat ketika menemukan teks-teks hadis yang bersifat *gharīb*, mereka berijtihad untuk mengungkapkan maknanya dengan merujuk pada ucapan dan syair-syair kuna. Tiba di sini, maka ilmu *gharīb al-ḥadīth* memiliki peran yang sangat penting.

---

[67]Yūsuf al-Qarḍawī, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Islamuna Press, 1996), 200.

[68]Zainuddin MZ dalam makalah yang berjudul "Kajian Hadis dengan Pendekatan Ilmu-Ilmu Multidisipliner" yang disampaikan dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya bekerja sama dengan Centre for Islamic Philoshopical Studies and Information (CIPSI) pada hari Ahad, tanggal 3 Mei 2009 di gedung Self Access Centre (SAC) Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh, dalam salah satu hadisnya Rasul mengatakan bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dan melaksanakannya dengan penuh keimanaan dan *iḥtisābān,* akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.[69] Lafaz *iḥtisābān* adalah lafaz *gharīb.* Pada umumnya orang memahami makna kata tersebut dengan arti "penuh pertimbangan". Akan tetapi yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah ikhlas.[70]

F. Pendekatan Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari konteks yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.[71] Menurut Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir kontekstual mempunyai tiga arti. Pertama, kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual sama dengan situasional. Kedua, pemaknaan kontekstual disamakan dengan melihat keterkaitan masa lampau-kini-mendatang. Segala sesuatunya akan dilihat makna historis dahulu, makna fungsional sekarang dan memprediksi atau mengantisipasikan makna di kemudian hari. Ketiga, pemaknaan kontekstual berarti mendudukan keterkaitan antara yang sentral dan yang perifer

---

[69]Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Shu'b al-Īmān* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H, III), 176.

[70] Abi al-A'la Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim al-Mubarakfuriy, *Tuhfatul Ahwaziy bi Syarh Jami' al-Turmudziy,* (Bairut; Dar al-Fikr, 1979), 361-362.

[71]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pinggiran).[72] Dalam memahami hadis-hadis Rasulullah, berarti memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut. atau dengan kata lain, dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Sabāb al-wurūd merupakan bagian yang termasuk di dalamnya, namun kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada *asbāb al-wurūd* dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, pelibatan konteks historis sosiologis salah satu syarat mutlak untuk menemukan arti yang lebih luas. Dengan kata lain, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa pula hadis itu ditujukan. Artinya, hadis Nabi SAW hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya.

Malahan, menurut Jalaluddin Rahmat penarikan kesimpulan makna dari sebuah hadis diharuskan adanya pelibatan penyelidikan biografi para rawi hadis. Menurutnya, untuk memahami hadis diperlukan mengetahui latar belakang politis dari *Rijāl al-Ḥadīth*, termasuk di dalamnya sahabat-sahabat Nabi. Buku-buku *Rijāl al-Ḥadīth* seperti *Tahdhīb al-Tahdhīb, al-Iṣabah, al-Isti'ab* dan lain sebagainya hendaknya dilengkapi dengan kitab-kitab sejarah Islam klasik. Historiografi Islam dapat membantu kita dalam menganalisa hadis secara kritis.[73]

---

[72]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), 178.

[73]M. Mas'udi dan Yunahar Ilyas, *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah, 1996), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seringkali perawi hadis dipengaruhi oleh situasi dan keadaan politik lingkungannya sehingga hadis yang diriwayatkan olehnya cenderung hanya hadis yang menguntungkan secara personal.

Hadis sebagai sebuah ucapan hingga berupa teks, memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi dan patut menjadi pertimbangan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai maksud tujuan yang hendak disampaikan oleh Rasul. Tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana-psikologis, dan sasaran ucapan Nabi, maka mungkin sekali kita akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa ucapan dan pengucapnya, suasana-psikologis dan sasaran ucapan saling bertautan, maka dalam setiap pemahaman dan penafsiran yang dilakukan, ketiga hal ini sangat berperan sekali.

Mengingat peran penting ketiga hal tersebut, maka kajian mendalam terhadap sejarah kehidupan Nabi (*Sīrah Nabawiyah*) menjadi bagian yang sangat penting. Sebab, pemahaman terhadap sejarah Nabi akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat ini diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah Muhammad SAW sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis.

Menurut petunjuk Al-Quran, di samping Nabi Muhammad dinyatakan sebagai utusan Tuhan (*Rasulullah*) beliau juga ditetapkan sebagai manusia biasa, seperti dalam sural-al-Kahfi ayat 110, *qul innamā anā bashar mithlukum.* Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, Nabi memiliki banyak fungsi dan kedudukan, pada suatu waktu tertentu beliau berkapasitas sebagai rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain sebagainya.[74] Dengan demikian, hadis-hadis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsi beliau tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.[75] Sebagai contoh, Nabi melarang salah seorang petani mengawinkan pohon kurma (serbuk kurma pejantan ke putik kurma betina). Kemudian petani tersebut mematuhinya karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan

---

[74]Isma'il, *Hadis Nabi...* 4.

[75]Menurutnya perlu ada perhatian dan pengklasifikasian dari setiap hadis yang datangnya dari Nabi. Yakni, meliputi hadis yang mengandung nilai *tashrī'* secara mutlak (umum). Dalam hal ini, Nabi berpredikat sebagai *bāligh,* seperti penjelasan Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran yang masih global (*mujmal*), men-*taḥṣīṣ* keumuman ayat, men-*taqyīd* yang mutlak, menjelaskan bentuk praktis ibadah yang diperintahkan Al-Quran, halal-haram, masalah-masalah keyakinan (*'aqīdah*) dan akhlak serta semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah itu. Sunnah model ini wajib dipatuhi hingga hari kiamat nanti. Hadis yang tidak mengandung nilai *tashrī'* secara umum, hadis ini dibagi menjadi dua bagian. *Pertama,* hadis yang disampaikan Nabi saat beliau berpredikat sebagai imam (pemimpin), misalnya mengutus pasukan perang, mendayagunakan *baytul māl* ke pihak-pihak yang berhak serta memungut dari sumber-sumber yang sah, membagi *ghanimah* dan lain sebagainya. *Kedua,* hadis yang disampaikan Nabi saat beliau berpredikat sebagai *qāḍi/hākim* (tindakan pengadilan), seperti memberi putusan hukum atas pengaduan-pengaduan dengan bukti-bukti dan sumpah. Jenis hadis tersebut tidak bisa digunakan dalam segala tempat dan sepanjang masa karena masih relatif. Dan hadis yang tidak mempunyai muatan *tashrī'* sama sekali. Pada bagian ini Saltut mengklasifikan dalam tiga bagian. *pertama,* hadis yang bersifat kebutuhan manusia, seperti makan-minum, tidur, kunjung-mengunjungi, tolong-menolong, bertransaksi/bernegosiasi dalam bisnis dan lain sebagainya. *Kedua,* hadis yang bersifat eksperimen dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti hadis tentang pertanian, pengobatan (kedokteran), ukuran atau model pakaian dan lain sebagainya. *Ketiga,* hadis yang bersifat kecakapan pribadi (*personal skill*) seperti penyusunan tekhnik dan strategi perang, meliputi pembagian pasukan (sebagai bentuk pertahanan) ke tempat-tempat peperangan, menyusun barisan, kapan harus kembali dan berlari, bersembunyi dan lain-lain yang sifat dasarnya adalah kondisional. Ketiga klasifikasi sifat hadis tersebut tidaklah mengandung nilai syari'at yang wajib diikuti atau ditinggalkan melainkan hanya urusan-urusan manusiawi semata (Yusūf al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah* [Bairut:Dār al-Shurūq, 1997], 49-51).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding dengan mengawinkannya. Mengetahui keadaan tersebut kemudian Rasul pun bersabda, *antum a'lamu bi umūri dunyakum.*[76]

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (sosial-budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*'illat*) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Dari sini maka akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik. selain itu, juga akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Rasul tentu saja sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya kita menemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasul melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasul malah menganjurkan perbuatan tersebut. Misalnya, ketika akidah umat dipandang belum begitu kuat, Nabi SAW misalnya melakukan pelarangan atas ziarah kubur. Tetapi, ketika akidah mereka sudah kuat, larangan itu kemudian beliau cabut.[77] Demikian pula tentang etika buang hajat, ketika berada di lapangan terbuka Rasul melarang orang membuang hajat menghadap atau

---

[76]Isma'il, *Hadis Nabi*...56; al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*... VII, 95.
[77]al-Naisābūrī, *Ibid,* III, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelakangi kiblat.[78] Tetapi ketika di dalam ruangan yang relatif tertutup Rasul sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat.[79]

Di sini, jelas sekali terlihat bahwa Rasul sangat mempertimbangkan situasi sosial budaya masyarakat dan alam lingkungan. Sikap Nabi SAW, yang seperti itu mengisyaratkan kepada kita akan adanya pendekatan kontekstual atas hadis beliau. Namun, ketika yang digunakan adalah pendekatan tekstual, maka hasilnya adalah bahwa di situ terdapat *nāsikh* dan *mansūkh*. Tetapi, dengan memperhatikan suasana psikologis, siapa saja yang akidahnya masih lemah, dan dapat musyrik karena ziarah kubur, hadis pertama tetap berlaku baginya. Atau dengan memperhatikan alam lingkungan, maka menghadap atau membelakangi kiblat bagi orang yang buang hajat di tempat terbuka tetap dilarang. Berbeda dengan orang yang buang hajat di dalam ruang tertutup.

Selain itu, sifat kebijaksanaan Nabi dalam memperioritaskan kebutuhan, kemampuan, kelayakan/kepatutan dan kecenderungan berbeda dari waktu ke waktu yang dimiliki umatnya juga menjadi pertimbangan penyelidikan terhadap substansi makna hadis. Seperti bila peneliti mencermati jawab atas pertanyaan serupa yang berbeda suasana dan figur penanya (sahabat) tentang perbuatan amalan Islam manakah yang lebih utama? Ternyata jawaban yang diberikan Nabi tidak sama. Ada yang dijawab dengan memberi makan orang yang membutuhkan dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu

---

[78]Isma'il, *Hadis Nabi*...74; Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*...I, 154.
[79]Isma'il, *Ibid*, 75; Al-Bukhārī, *Ibid*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenal,[80] orang yang memberikan keselamatan kepada orang lain baik dari lisan dan tangannya, [81] iman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, *jihād fī sabīlillah,* haji yang *mabrūr,*[82] menunaikan shalat (dan shalat di awal waktu), *jihād fī sabīlillah.*[83]

Dengan memperbantukan instrumen (*qarīnah*) penjelas baik yang bersifat psikologis atau kondisi sosiologis umat (personalia pemegang peran dalam hadis) akan dapat dikenali batas keberlakuan estimasi hukum dan ajaran hadis serta pembidangan (alokasi) inti ajaran hadis secara lebih terarah.

---

[80]Isma'il, *Ibid,* 22; Al-Bukhārī, *Ibid,* I, 13.
[81]Isma'il, *Ibid,* 23; Al-Bukhārī, *Ibid,* I, 13.
[82]Isma'il, *Ibid,* 24; Al-Bukhārī, *Ibid,* I, 18.
[83]Isma'il, *Ibid,* 25; Al-Bukhārī, *Ibid,* I, 1025.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

VERIFIKASI SERTA VALIDASI HADIS TENTANG BARISAN *(Ṣaff)* SHALAT (dalam shalat berjamaah) DAN PEMBUKAAN LAHAN

Pada bagian ini, penyajian data hadis ditujukan untuk mengetahui bagaimana aplikasi teori-teori yang telah ditulis dalam bagian kedua skripsi ini digunakan. Konsistensi teori tentunya merupakan keharusan dalam sebuah disiplin keilmuan ketika dihadapkan pada objek yang memerlukan teori tersebut. Dalam ilmu hadis, sebelum berangkat jauh ke pemaknaannya diperlukan kepastian status hadis terlebih dahulu, baik dari sisi sanad maupun matan. Karena sebelum status tersebut diketahui dengan jelas, maka untuk melakukan pemaknaan terhadap hadis akan menjadi sia-sia jika hadis yang dikaji pada akhirnya diketahui berstatus hadis *ẓa'īf* apalagi *mawẓū'*.

Hadis yang akan disajikan dalam bagian ini meliputi hadis yang berbicara seputar *'ibādah* dan *mu'āmalah.* Sesuai dengan segala hal yang telah dibahas pada bagian kedua, tidak lain hanya ingin menemukan makna sebenarnya dari sebuah hadis. Beberapa pendekatan yang juga sudah tertulis didalamnya, diupayakan untuk menemukan makna hakiki sehingga hadis yang keluar empat belas abad yang silam masih bisa berkomunikasi dengan zaman sekarang. Dalam lingkaran sosial-budaya pada waktu itu, hadis Nabi oleh para *muḥaddithīn* diklasifikasikan menjadi bagian topik yang didalamnya membicarakan satu macam tema. Sehingga, melalui klasifikasi topik ini akan memudahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerhati hadis untuk mengkategorikan topik apa dan harus melalui pendekatan bagaimana.

Bagian ibadah, akan diketengahkan hadis tentang masalah barisan shalat berjamaah, tentang seseorang yang dianggap belum shalat kalau ia melakukan shalat di barisan belakang sedangkan *ṣaff* di depannya masih ada yang kosong. Sedangkan pada bagian muamalah, adalah pembahasan mengenai pembukaan lahan (menghidupkan tanah mati [tidak ada yang memiliki]) sehingga bisa menjadi hak orang yang membukanya.

A. Data Hadis tentang *Ṣaff* Shalat Berjamaah

Masalah barisan shalat berjamaah, dalam *kutub al-tis'ah* terdapat dua redaksi yang mempunyai arti berbeda. Hadis itu terletak pada tempat yang berbeda, dalam tulisan ini akan disertakan dan dibahas hadis yang mempunyai arti lain tersebut guna mengetahui mana hadis yang patut dijadikan pedoman shalat berjamaah setelah data primer (hadis yang dikutip dari kitabnya Ibnu Ḥamzah) dalam tulisan ini dikemukakan.

Dalam karya Ibnu Ḥamzah, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī asbāb wurūd al-ḥadīth al-Sharīf* beredaksi sebagai berikut:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ لا صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ. اخرجه ابن ابي شيبة عن على بن شيبان رضي الله عنه.[1]

[1]Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamaluddīn al-Ḥusaini al-Ḥanafī al-Dimshiqī, *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiah, 1982), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *Sabab al-Wurūd Ḥadīth*-nya di atas sebagaimana berikut:

خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَرَأَى رَجُلا يُصَلِّي خَلْفَ الصُّفُوْفِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ...[2]

Kumpulan hadis dengan redaksi seperti yang disebutkan oleh Ibnu Ḥamzah di atas, banyak terdapat dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar*. Namun, rata-rata hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang ada bahkan secara keseluruhan, sudah tersertakan dengan *sabab al-wurūd*-nya.[3] Pengumpulan hadis yang setema dengan redaksi hadis di atas akan disebutkan dalam bagian *Tahkrīj al-Ḥadīth* tulisan ini sekaligus dengan metode-metode mengetahui kualitas atau status hadis, baik sisi matan maupun sanad.

1. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Takhrīj al-Ḥadīth yang digunakan dalam penelitian hadis di atas adalah penelusuran data dalam kitab standar hadis melalui kamus hadis dengan *lafaẓ* yang terdapat pada matan hadis, yakni lafadz *Ṣaff*.[4] Selain pencarian hadis melalui kamus hadis tersebut, penulusuran juga melewati sistem CD digital *Maktabah Shāmilah* dan *Mawsū'ah al-Ḥadīth al-Sharīf*. Dari lafadz tersebut ditemukan beberapa hadis tersebut pada kitab hadis sebagaimana berikut.

---

[2]*Ibid*, 215-216.

[3]Memang adakalanya kronologis keluarnya sebuah hadis tersebut menyatu dalam sebuah periwayatan dan adakalanya disebutkan dalam periwayatan yang lain. Seperti ketika bentuk (*uslūb*) hadis bergaya dialog (*al-Ḥiwār*) maka didalamnya terisi kronologis sebuah hadis sekaligus inti bahasan atau tujuan (esensi) dari hadis itu. Selain itu, hadis *fi'liyah* Rasul dengan respon beliau pada suatu objek yang kemudian diceritakan oleh sahabat dalam bentuk redaksi.

[4]AJ. Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīh al-Nabawī* (Leiden : 1936, II), 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Sunan Ibnu Mājah* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Ṣalāh al-Rajul Khalf al-Ṣaff Waḥdahu*

○ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنِ يَزِيْد القُزْوَيْنِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنْ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.[5]

○ قَالَ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنْ يَزِيْد القُزْوَيْنِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ.[6]

b. *Sunan Abu Dawud* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb al-Rijāl Yuṣallī Waḥdahu Khalf al-Ṣaff.*

○ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَان بنْ اَلْأَشْعَث السَّجَسْتَانِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلَاةَ.[7]

---

[5]Abū 'Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Quzwaynī, *Sunan Ibnu Mājah* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, I), 320.

[6]*Ibid,* 321.

[7]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 1996, I), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Al-Jami' al-Ḍaḥīḥ; Sunan al-Tirmidhī* dalam *Kitab al-Ṣalāh, Bāb Mā Jā'a Khalf al-Ṣaff Waḥdahu*

○ قَالَ اَبُوْ عِيْسَ مُحَمَّدُ بنْ عِيْسَ بنْ سَوْرَة حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى و سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.[8]

d. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* dalam Hadisnya 'Alī bin Shaibān dan Wāṣibah bin Ma'bad al-Asadī

○ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَلِيٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ عَلِيَّ بْنَ شَيْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنَيْهِ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَالَ وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِرَجُلٍ فَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَرْدًا خَلْفَ الصَّفِّ.[9]

○ قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِيْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يِسَافٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُولَ

---

[8]Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin sawrah, *Al-Jami' al-Ḍaḥīḥ; Sunan al-Tirmidhī* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, I), 66.

[9]Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, IV), 30-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ.[10]

2. Skema Sanad

Skema sanad pada hadis-hadis di atas bisa dilihat pada halaman 54, sedangkan biografi perawi hadis sekaligus *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*-nya akan diletakkan di bagian lampiran I.

Sedangkan dalam beberapa redaksi yang lain, ada kesan pertentangan dengan hadis yang tersebut di atas. Bahkan hadis ini lebih banyak diriwayatkan oleh para *muḥaddithīn.* Jika pada hadis yang pertama dikatakan bahwa orang yang ada di barisan belakang shalat berjamaah sedangkan barisan di depannya masih ada yang kosong, maka shalatnya dianggap tidak sah dan harus mengulang. Sedangkan dalam hadis ini Nabi bersabda tentang kurangnya kesempurnaannya shalatnya saja. Berikut *tahkrīj al-ḥadīth* dan skema sanadnya:

1. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Demikian redaksi matan hadis ini juga ditelusuri dengan kata yang sama dalam Kamus Hadisnya AJ. Wensinck dan sistem CD digital.

a. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Taswiyah al-Ṣufūf 'inda al-Iqāmah wa Ba'dahā, Iqbāl al-Imām 'alā al-Nās 'inda Taswiyah al-Ṣufūf,* dan *Iqāmah al-Ṣaff min Tamām al-Ṣalāh.*

○ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بنْ اِسْمَاعِيْل الْبُخَارِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي

[10] *Ibid,* 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

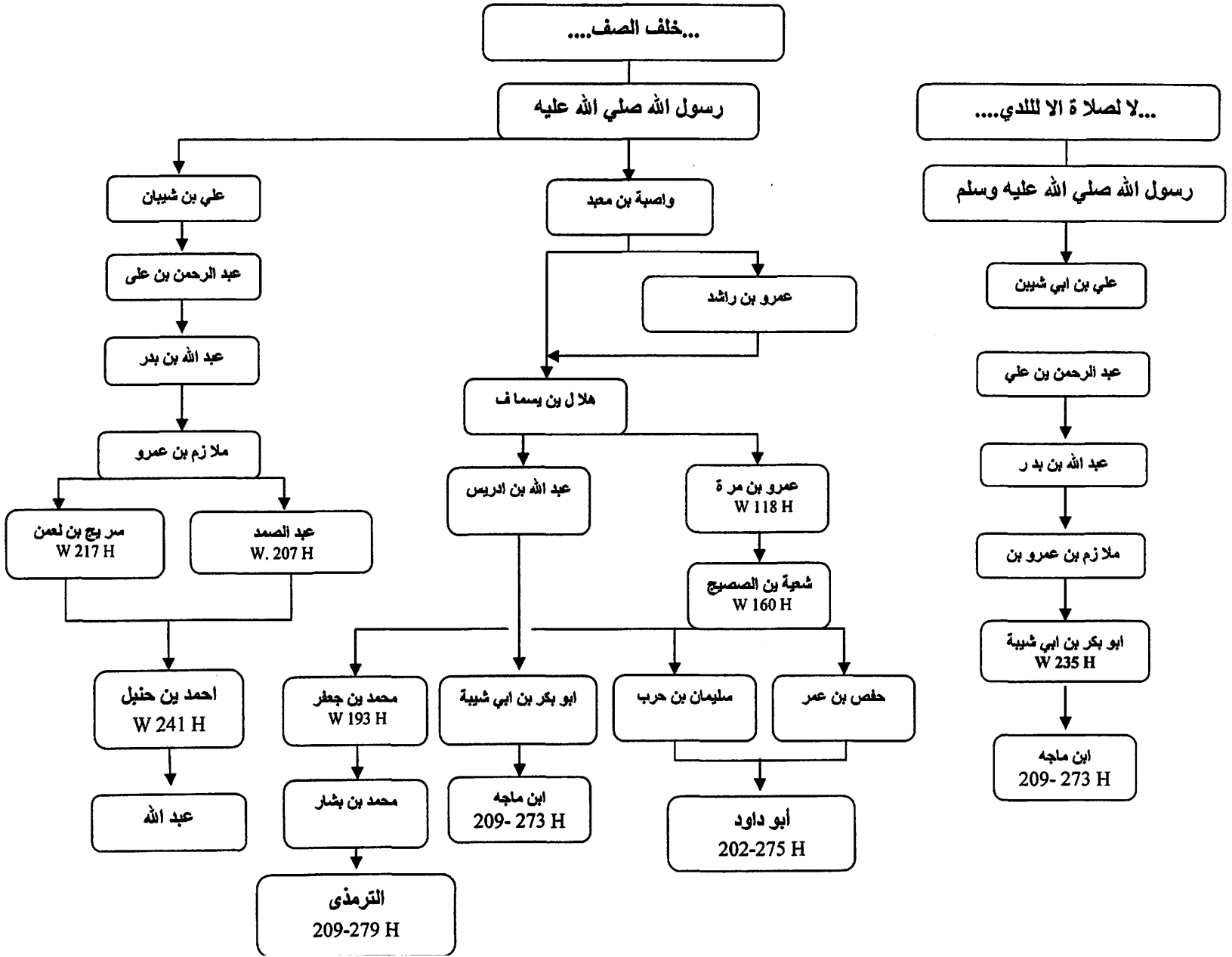

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[11]

- قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّد بنْ اِسْمَاعِيْل الْبُخَارِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.[12]
- قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّدُ بنْ اِسْمَاعِيل الْبُخَارِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.[13]

b. *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Taswiyah al-Ṣufūf wa Iqāmatihā.*

- قَالَ أَبُو الْحُسَين مُسْلِم بن الْحَجَّاج اِبْنُ مُسْلِم الْقُشَيْرِي النَّيْسَابُوْرِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.[14]
- قَالَ أَبُو الْحُسَين مُسْلِم بن الْحَجَّاج اِبْنُ مُسْلِم الْقُشَيْرِي النَّيْسَابُوْرِي حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[15]

---

[11]Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Surabaya: Maktabah Mahkota, I), 132.

[12]*Ibid.*

[13]*Ibid,* 133.

[14]Abū al-Ḥusain Muslim Bin al-Ḥajjāj Ibnu Muslim al-Qushairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Bairut: Dār al-Fikr, I), 30.

[15]*Ibid,* 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- قَالَ أَبُو الْحُسَيْن مُسْلِم بن الْحَجَّاج اِبْنُ مُسْلِم الْقُشَيْرِي النَيْسَابُوْرِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[16]

c. *Sunan Abī Dāwud* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb Taswiyah al-Ṣufūf.*

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجُدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.[17]

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[18]

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.[19]

---

[16] *Ibid.*
[17] Al-Sajastānī, *Sunan Abī...* 218.
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid,*219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.[٢٠]

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ اسْتَوُوا وَعَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ.[٢١]

- قَالَ أَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن الأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فَقَالَ اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ.[٢٢]

d. *Al-Jami' al-Ḍaḥīḥ; Sunan al-Tirmidhī* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb mā Jā'a fī iqāmah al-Ṣalāh.*

- قَالَ أَبُوْ عِيْسَى مُحَمَّد بن عِيْسَى بن سَوْرَة حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ عَنْ الْقَوْمِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[٢٣]

---

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid,* 219-220.
[22] *Ibid,* 220.
[23] 'Īsā bin sawrah, *Al-Jami' al-Ḍaḥīḥ...* 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Sunan Ibnu Mājah* dalam *Kitāb al-Ṣalāh, Bāb iqāmah al-Ṣufūf.*

- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بن يَزِيْد القُزْوَيْنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.[٢٤]
- قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّد بن يَزِيْد القُزْوَيْنِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوْ الْقِدْحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[٢٥]

f. *Sunan al-Nasā'ī* dalam *Kitāb al-Imāmah wa al-Jamā'ah, Bāb yaqūmu al-Imām al-Ṣufūf,* dan *Ḥathth al-Imām 'ala Raṣṣ al-Ṣufūf.*

- قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن أَحْمَد بن شُعَيْب النَّسَائِ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ فَأَبْصَرَ رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.[٢٦]
- قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن أَحْمَد بن شُعَيْب النَّسَائِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.[٢٧]

---

[24] Al-Quzwaynī, *Sunan Ibnu...* 317.
[25] *Ibid,* 318.
[26] Abū 'Abdur Rahmān Aḥmad bin Shu'aib al-Nasā'ī, *al-Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991, I), 287.
[27] *Ibid,* 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

○ قَالَ اَبُو عَبْد الرَّحْمَن أَحْمَد بن شُعَيْب النَّسَائِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ.[٢٨]

2. Skema Sanad

Skema sanad pada hadis-hadis di atas bisa dilihat pada halaman 60, sedangkan biografi perawi hadis sekaligus *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*-nya akan diletakkan di bagian lampiran II.

B. Data Hadis tentang Pembukaan Lahan Mati

Dalam bidang *mu'āmalah* hadis tentang pembukaan lahan ini akan menjadi contoh penerapan teori yang telah dibahas di bagian kedua tulisan ini. Dalam kitab *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb al-Ḥadīth* al-Suyūṭī menuliskan sebagaimana berikut:

قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.[٢٩]

Sedangkan *sabab al-wurūd*-nya sebagai berikut:

أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلا فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبَ أُصُوْلَهَا بِالْفُؤُوْسِ وَإِنَّهَا لَنَخْل عَمّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا.[٣٠]

---

[28] *Ibid.*

[29] Abdur Rahmān al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb al-Ḥadīth* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984), 147.

[30] *Ibid,* 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

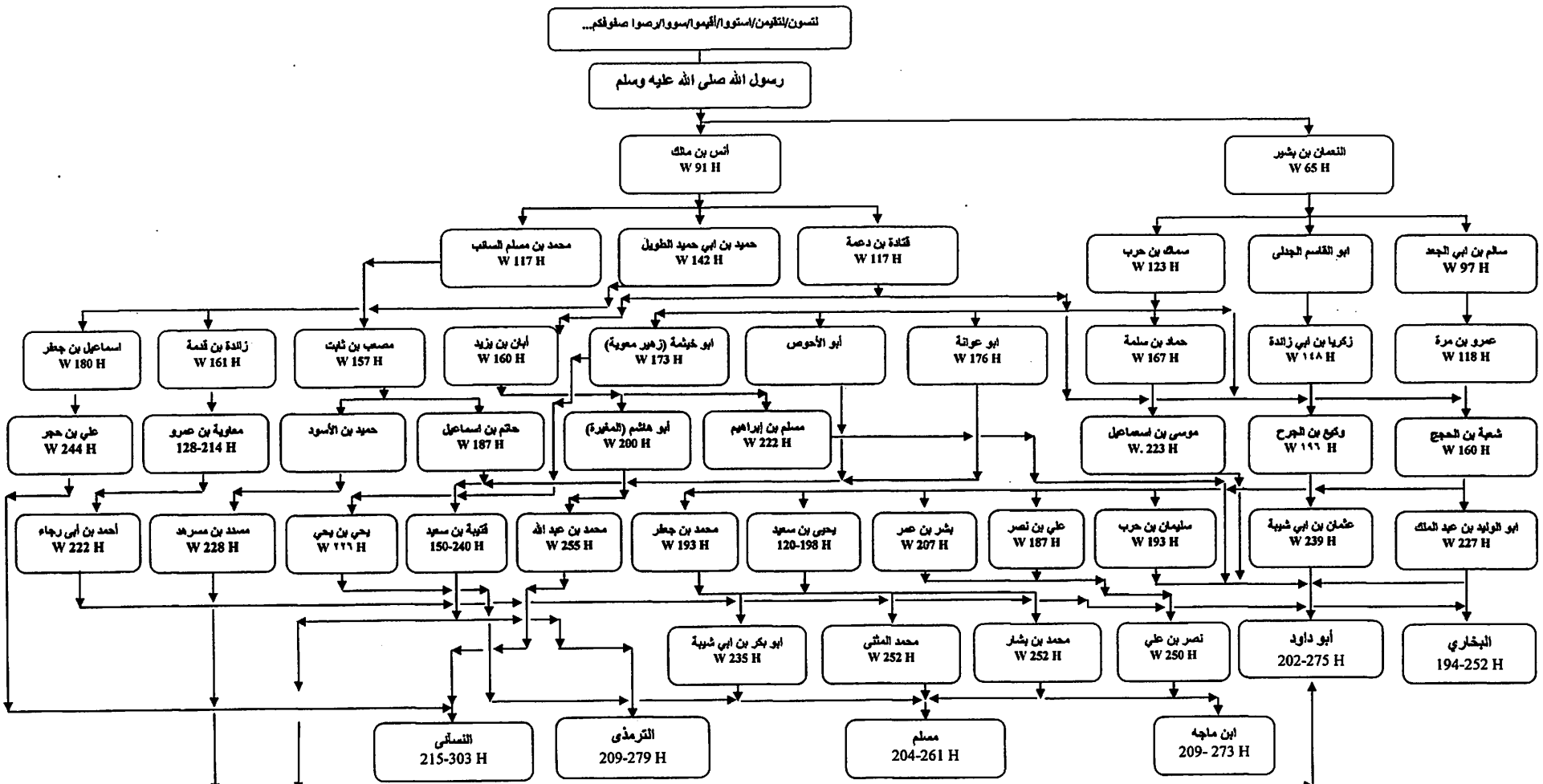

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya hadis tentang barisan shalat berjamaah, hadis tentang pembukaan lahan mati ini juga terdapat dalam kitab-kitab hadis *mu'tabar.* Berikut *tahkrīj al-ḥadīth* dan skema sanadnya:

1. *Takhrīj al-Ḥadīth*

Seperti halnya hadis di atas, *Takhrīj al-Ḥadīth* hadis ini juga melalui kamus hadisnya AJ. Wensinck dan sistem CD digital dengan kata kunci *ḥayya.*[31]

a. *Al-Muwaṭṭā'* dalam *Kitāb al-Aqḍiyah, Bāb al-Qaḍā' fī 'Imārat al-Maut*

- قَالَ مَالِك بنْ اَنس حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ قَالَ مَالِك وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.[٣٢]
- قَالَ مَالِك بنْ اَنس حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.[٣٣]

b. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dalam *Kitāb Wikālah, Bāb Man Aḥya...*

- قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ مُحَمد بن اسماعيل البخاري حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ. وفي بَاب مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ

---

[31]Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras...* I, 539.
[32]Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭā'* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), 488.
[33]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.[٣٤]

c. *Sunan Abī Dāwud* dalam *Kitāb al-'Imārah, Bāb Ihyā'u al-Maut*

- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَان بِنْ اَلأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.[٣٥]
- قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ سُلَيْمَان بِنْ اَلأَشْعَث السَجَسْتَانِي حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَلَقَدْ خَبَّرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ إِسْحَقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَأَنَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ يَضْرِبُ فِي أُصُولِ النَّخْلِ.[٣٦]

d. *Al-Jami' al-Ṣaḥīḥ; Sunan al-Tirmidhī*

- قَالَ أَبُوْ عِيْسَى مُحَمَّد بن عِيْسَى بن سَوْرَة حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنْ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ اْلوَهَّاب حَدَّثَنَا أَيُّوْب عَنْ هِشَام بِنْ عُرْوَة عَنْ وَهَب بِنْ كِيْسَان عَنْ جَابِر بِنْ عَبْدِ الله : عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سِلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَي أَرْضا مَيْتَة فَهِيَ لَهُ

---

[34]al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*... III, 40.
[35]Al-Sajastānī, *Sunan Abī*... II, 386.
[36]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* dalam Hadisnya Jābir bin ‘Abdullah

- قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.[٣٧]

- قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَبُو عَقِيلٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.[٣٨]

- قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.[٣٩]

- قَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.[٤٠]

2. Skema Sanad

Skema sanad pada hadis-hadis di atas bisa dilihat pada halaman 64, sedangkan biografi perawi hadis sekaligus *al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl*-nya akan diletakkan di bagian lampiran III.

---

[37] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām...* III, 347.
[38] *Ibid,* 401.
[39] *Ibid,* 437.
[40] *Ibid,* 466.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

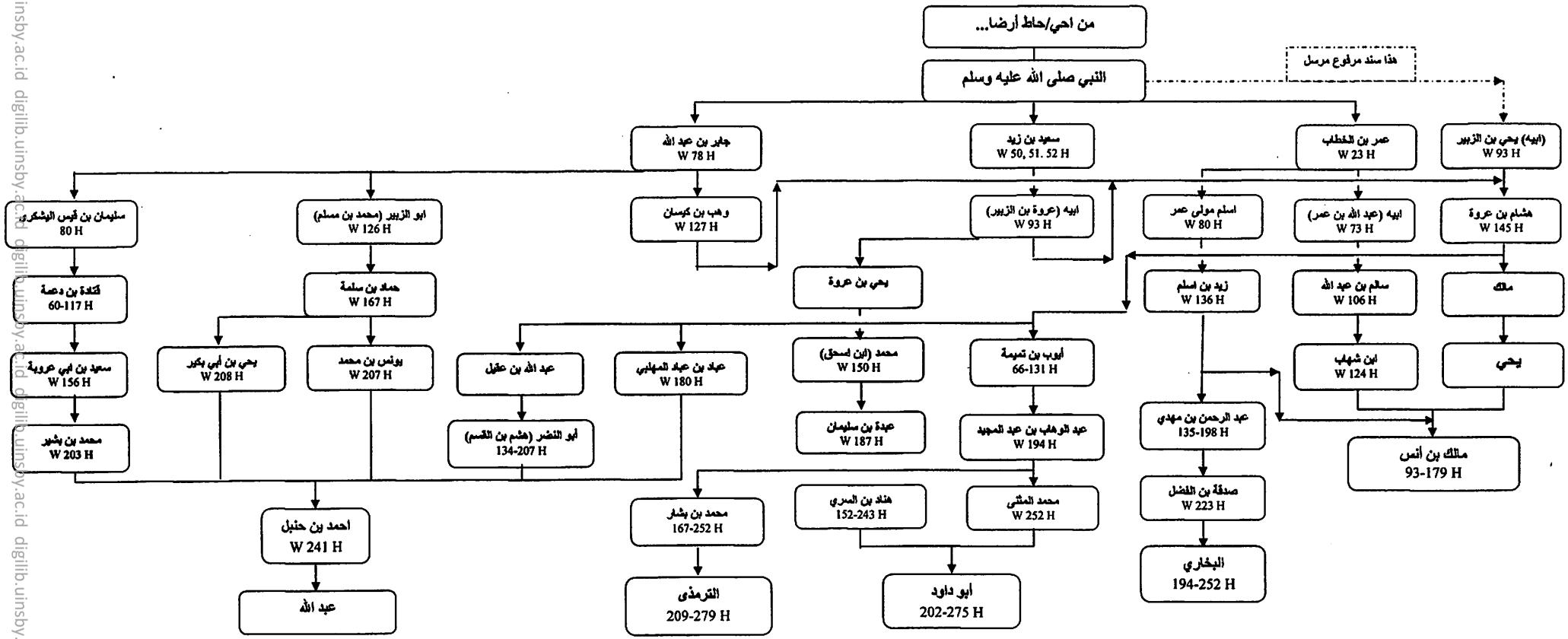

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penyelidikan dengan menyertakan beberapa data hadis di atas, diperoleh kesimpulan bahwa hadis-hadis tersebut dinyatakan telah memenuhi kriteria keshahihan hadis, baik secara otentisitas (sanad) maupun validitas (matan). Untuk dijadikan pedoman dan dalil pada hal-hal yang terkait sudah bisa diamalkan. Walaupun, dari data hadis tersebut tidak sampai pada status hadis mutawattir yang setiap generasinya memakai standard diriwayatkan minimal oleh 10 perawi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

APLIKASI PEMAKNAAN HADIS TENTANG BARISAN *(Ṣaff)* SHALAT (dalam shalat berjamaah) DAN PEMBUKAAN LAHAN

Manusia sama sekali tidak bisa lepas dari keterhubungan, baik hubungan dengan Tuhannya (hubungan vertikal) apalagi dengan sesama manusia (hubungan horisontal). Bukti kuat keterikatan hubungan manusia dengan Tuhan dalam Islam adalah ritual ibadah shalat, semua hal yang terkait dengan praktek syarat rukun mengerjakannya mesti ada petunjuk dari Nabi-Nya. Sedangkan dengan sesama manusia, dalam semua tingkatan profesi (birokrasi, politisi, militer, sipil dan lain sebagainya) sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi Muḥammad SAW dengan hubungan masyarakat harmonis. Di bawah ini bagian hadis tentang permasalahan di atas.

A. Pemaknaan Hadis tentang Barisan *(ṣaff)* Shalat Berjamaah

Sebagaimana banyak tersebut dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Dalam shalat lima waktu ada sebagian ayat yang membicarakan tentang shalat berjamaah, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 43, yang artinya *"Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".* Al-Alūsī dalam tafsirnya, menafsirkan *wa Arka'ū ma'a al-Rāki'īn* dengan pengertian shalat berjamaah, begitu juga al-Bughawi[1] dan tafsir bahrul al-muhid. Membicarakan shalat berjamaah tentu ada

[1] 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Bagdādī, *Tafsīr al-Khāzin* (Bairut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1995, I), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan mengenai jumlah orang di dalamnya, siapa dan bagaimana seharusnya sang imam, bagaimana barisan shalat dan lain sebagainya.

Shalat berjamaah merupakan syi'ar islam yang sangat agung, ibarat pasukan dalam suatu peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya saling mencintai sesama muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, menampakkan kekuatan, dan kesatuan. Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, aturan barisan *(ṣaff)* shalat mempunyai teknis tersendiri. Mengenai disiplin barisan *(ṣaff)* shalat tersebut, Rasulullah bersabda dalam dua pernyataan hadis yang berbeda, adakalanya beliau menganggap tidak sah sehingga shalatnya harus diulang dan adakalanya hanya kurang sempurna belaka. Berikut hadis tentang bagian aturan teknis shalat berjamaah.

1. Bentuk Bahasa dan Arti Kata

Dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'rīf fi Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf,* redaksi hadis yang membahas masalah shalat berjamaah berbunyi demikian,

اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.

Pada hadis tersebut jelas maksudnya bahwasanya shalat yang berada di belakang barisan *(ṣaff)* dianggap tidak sah atau tidak bernilai.

Kata *istaqbil* adalah kata perintah dalam bentuk *fi'l mazīd bi thalāthati aḥrūf* dengan faedah makna *li ṭalab al-fi'li* yang berarti "majulah" (dalam menunaikan shalatmu). Akar kata dari kata tersebut adalah *qabala* yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendekati, menerima, bergegas-gegas, memperhatikan dan lain sebagainya.[2] Arti "majulah" merupakan kata yang cocok jika ditinjau dari *Ṣiyāq al-Kalm* dalam redaksi hadis di atas karena ada kalimat *khalf al-ṣaff* yang berarti di belakang barisan. Sedangkan dalam beberapa hadis yang lain (dalam *al-Tirmidhī, Ibnu Mājah,* dan *Musnad Aḥmad*) di sebutkan, bahwasanya orang yang melakukan shalat di belakang barisan maka Nabi menyuruh untuk mengulang shalatnya.

Gaya bahasa redaksi hadis di atas memakai *Uslūb Ṭalibī Inshā'ī* (instruktif), yakni nada yang terdengar dari sabda Nabi tersebut adalah perintah untuk mengisi barisan *(ṣaff)* shalat bagian depan. Arti literal hadis tersebut mengindikasikan tidak sah-nya shalat apabila seseorang melakukan shalat di belakang barisan *(ṣaff)* shalat. Redaksi hadis ini merupakan indikasi bahwa kerapatan dan kerapian shalat berjamaah adalah syarat sahnya shalat.

Matan hadis lain, yang masih terkait dengan tema yang sama. Mengindikasikan tidak sampai menilai sebuah tidak sah-nya shalat, namun hadis tersebut hanya memberikan pengertian bahwa shalat berjamaah yang tidak rapat dan rapi barisannya akan menghilangkan kesempurnaan shalat jamaah tersebut.

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ.

Di beberapa redaksi yang lain, memakai kata *Latusawunna, Latuqīmunna* (*Lam al-Amr*), *Istawū, Aqīmū, sawwû* dan *Raṣṣū* (*Fi'l al-Amr*). Dari sekian banyak

[2]Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhar, *al-'Aṣriy; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta; Multi Karya Grafika), 1431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matan hadis yang dipakai dalam hadis ini juga menggunakan *Uslūb Ṭalibī Inshā'ī* (instruktif).

Secara sekilas, terdapat pertentangan pada kedua redaksi matan hadis di atas. Pada hadis pertama jelas dikatakan bahwa orang yang shalat di belakang barisan belakang *ṣaff*, shalat yang ia kerjakan dianggap tidak sah oleh Rasulullah SAW maka dari itu ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Sedangkan pada hadis yang kedua, Nabi hanya memberitahukan bahwa kerapatan dan kerapian shalat merupakan sarana untuk mendapatkan kesempurnaan shalat.

2. Analisis Historis

Kebanyakan *sabab wurūd al-ḥadīth* tentang *ṣaff* shalat di atas dalam kitab-kitab hadis yang *mu'tabar* terkumpul dalam satu periwayatan. Namun, dalam kitab *al-Bayān wa al-Ta'īf fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf* dipotong sehingga bunyi matannya sebagai mana berikut.

عن عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.

Latar belakang yang diberitakan oleh 'Alī bin Shaibān ketika menemui Rasulullah inilah yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW bersabda *istaqbil...*, *fara'ā rajulan* merupakan kalimat yang memastikan bahwa ia menjadikan sebab lahirnya hadis tersebut. Kata-kata *khalf al-ṣaff* pada matan hadis di atas mensinyalir bahwa bagian barisan depan *ṣaff* shalat masih ada yang kosong.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hadis yang kedua, tentang ketidaksempurnaan shalat bagi jamaah yang tidak merapatkan dan merapikan *ṣaff*-nya juga selalu bersamaan dengan inti hadis.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفِّ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

Latar belakang keluarnya inti hadis pada masalah ini adalah adanya seorang sahabat ketika hendak melaksanakan shalat berjamaah terlihat oleh Nabi bahwa dadanya tidak lurus dengan barisan sahabat yang lain. *Fara'ā rajulan* juga merupakan kalimat yang memastikan bahwa ia menjadikan sebab lahirnya hadis tersebut.

3. Identifikasi Ide Pokok (*main idea*) Hadis

Dua hadis yang mempersoalkan barisan *(ṣaff)* shalat tersebut sama-sama memenuhi kriteria keshahihan hadis, meskipun jumlah periwayatan hadis kedua (*...itmām al-ṣalāh*) lebih banyak dari pada hadis yang pertama (*lā ṣalāta...*) dan periwayatannya pun dari sahabat yang berbeda. Hadis pertama, melewati jalur sahabat 'Alī bin Abī Shaibān dan wāṣibah bin Ma'bad al-Asadī sedangkan hadis kedua melewati jalur sahabat Anas bin Mālik, al-Nu'mān bin Bashīr dan Jābir bin Samurah. Namun dari sisi kwalitas perawi yang menyampaikan hadis pertama bisa dipertanggung-jawabkan serta validitas matannya terhindar dari *'illah* dan penilaian *shādh*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan hadis pertama dan kedua jika dilihat dari permukaan redaksi teks hadisnya, ada kesan ketidakkonsistenan Nabi dalam bersabda. Sebab, dalam hadis pertama Nabi memerintahkan sahabat untuk mengulangi shalatnya karena ia berada pada barisan belakang barisan *(ṣaff)* shalat (sahabat yang tidak rapat dan rapi dalam barisan). Sedangkan dalam hadis yang kedua, Nabi menetapkan ketidaksempurnaan shalat bagi sahabat yang shalat namun tidak merapatkan serta merapikan barisan *(ṣaff)* shalat.

Muḥammad bin 'Abdul Hādī al-Sanadī dalam kitabnya *Hāshiyah al-Sanadī 'ala Sunan Ibn Mājah* mengatakan bahwa orang yang melakukan shalat di belakang *ṣaff* maka shalatnya tidak sah, sedangkan sebagian yang lain mengatakan bahwa shalat orang tersebut tidak sampai dinilai tidak sah, hanya saja ia tidak mendapatkan kesempurnaan shalat. Pendapat yang kedua tersebut merujuk hadis kedua (*itmām al-ṣalāh*) yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālik, mereka mengambil pertimbangan bahwa hadis kedua lebih kuat dari pada pertama. Jika demikian, maka pendapat kedua tersebut mengambil langkah pen-*tarjīḥ*-an, seperti yang dikatakan pada bagian atas tulisan ini menetapkan bahwa kedua hadis tersebut sama-sama sudah memenuhi kriteria keshahihan.

Namun jika dipandang dari sisi konteks, maka tidak akan ada penilaian yang mengarah pada langkah pen-*tarjīḥ*-an. Hadis pertama (*lā ṣalāta...*) ditujukan kepada orang yang melaksanakan shalat berjamaah sedangkan bagian barisan *(ṣaff)* di depannya masih dalam keadaan kosong. *Khalf al-Ṣaff* menunjukkan bahwa orang tersebut melaksanakan shalat berjamaah tidak dalam satu barisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum lengkap. Bahkan dalam riwayat yang lain, sahabat yang ditegur Nabi tersebut melakukan shalat berdiri sendirian dibelakang barisan *(ṣaff)* shalat sedangkan bagian depan masih ada tempat yang kosong atau cukup diisi oleh orang tersebut.

Hadis kedua (*...itmām al-ṣalāh*) secara konteks berbicara kepada barisan yang sudah terisi penuh namun kerapatan dan kerapiannya masih belum tertata. Perintah Nabi akan penyamaan barisan jamaah ketika beliau menyaksikan salah satu dari sahabat (*jamā'ah*) berada lebih maju dari garis barisan. Dalam konteks ini maka kerapatan dan kerapian barisan shalat berjamaah merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan demi mencapai kesempurnaan shalat.

Jadi, perbedaan redaksi teks hadis tersebut bisa dipertemukan dengan melihat konteks yang terjadi ketika shalat berjamaah itu berselang. Dua redaksi teks hadis tersebut merespon dua kejadian yang berbeda. Yang pertama merespon orang yang berdiri sendirian sedangkan barisan depan masih ada yang kosong sedangkan yang kedua merespon barisan shalat berjamaah yang belum tertata rapi dengan baik.

Dalam masalah ibadah shalat ini, Nabi Muḥammad SAW berpredikat sebagai seorang Rasul yang harus menyampaikan risalah ke-Rasul-annya. Pesan hadis tersebut merupakan fatwa Rasul yang harus dita'ati dalam setiap pelaksanaan shalat berjamaah. Orang-orang yang mengatur *ṣaff* dengan menyuruh orang untuk mengisi bagian *ṣaff* yang kosong serta merapikannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam beberapa masjid besar tertentu boleh-boleh saja. Karena hal ini, juga yang dilakukan oleh Nabi dalam mengatur kerapian barisan shalat berjamaah.

B. Pemaknaan Hadis tentang Pembukaan Lahan Mati

Lahan menjadi kebutuhan dasar manusia untuk segala kepentingannya, terutama bagi kebutuhan tempat tinggal. Di era modern lahan menjadi barang yang sangat mahal sekali, dari tahun ke tahun harganya bisa berubah sedemikian draktis lebih mahal dari pada sebelumnya. Bahkan di kota-kota besar, pencarian lahan kosong sudah sangat sulit sekali didapat.

Dari masa dahulu kala sampai pada hari ini, keperluan manusia terhadap lahan masih terus menerus berlangsung. Usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkannya sangat bervariasi, mulai dari pembukaan tanah mati (tidak bertuan), mengganti kepemilikan (membeli), menyewa, merebut (sengketa) dan lain sebagainya. Pada masa Rasul pun permasalahan seperti juga pernah terjadi, Nabi memberikan keputusan atau jalan keluar bagi sahabat yang pada waktu itu memerlukan solusi terkait dengan permasalahan lahan.

1. Arti Kata dan Bentuk Bahasa

Dalam kitab karangan al-Suyuthi, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb al-Ḥadīth* redaksi hadis tentang pembukaan lahan mati (tanah tak bertuan) sebagai berikut.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Nabi di atas, memberikan ketetapan bahwa orang yang menghidupkan tanah mati (tidak bertuan [membuka lahan kosong]) maka ia berhak memilikinya.

Gaya bahasa sabda Nabi di atas memakai bentuk informatif (*uslūb ikhbārī*). Redaksi yang tersirat di dalamnya mengindikasikan bahwa bagi siapapun yang membuka lahan mati maka ia berhak memilikinya. Pen-*taqyīd*-an di akhir hadis tersebut hanya dibataskan pada *'irq ẓālim* (keturuna/ras yang dhalim). Selebihnya, ketentuan yang bisa diambil dari redaksi teks di atas menunjukkan keumuman.

2. Analisis Historis

Latar belakang munculnya hadis tentang pembukaan lahan tidak bertuan ini terdapat dalam riwayat Abū Dāwud. Sedangkan dalam riwayat al-Bukhārī adalah kisah sahabat 'Umar, yakni ketika ia hendak membagikan lahan kepada sahabat sebagaimana Nabi telah membagikan lahan ketika di khaibar. Begitu juga ketika 'Alī bin Abī Ṭālib melihat tanah tidak berpemilik di Kūfah, kemudian 'Umar bin al-Khaṭṭāb mengatakan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, *man aḥyā...*[3]

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا فِي أَرْضِ الْآخَرِ، فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِأَرْضِهِ، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُهَا بِالْفُؤُوسِ وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا.

Kisah dua sahabat yang berperkara tentang masalah masalah lahan yang ditanami pohon kurma oleh sahabat yang lain menjadi penyebab munculnya hadis *man*

[3]Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Surabaya: Maktabah Mahkota, III), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aḥyā... Menurut al-Suyūṭī, hadis tentang dua orang sahabat yang berperkara ini diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khudrī.[4]

Dalam kasus tersebut, hal yang tersurat dalam redaksi teks hadis adalah Nabi memenangkan pengakuan orang yang memiliki lahan. Sehingga beliau menetapkan bahwa pohon kurma yang belum dipindah dari tempat (lahan) tersebut masih bersifat umum (yang mengaku punya pohon kurma tidak berhak memiliki secara pribadi). Setelah memberikan jalan keluar bagi kedua orang yang berperkara tentang perebutan lahan tersebut, kemudian Nabi memberikan ketetapan dengan bersabda bahwa barang siapa yang membuka lahan tidak bertuan maka ia berhak mengelolanya.

3. Identifikasi Ide Pokok (*main idea*) Hadis

Sampai saat ini, permasalahan lahan masih menjadi bahasan yang krusial. Apalagi kebutuhan manusia terhadap lahan sangat tinggi sekali, terutama di daerah-daerah perkotaan yang semakin sempit karena arus urbanisasi semakin tak terbendung. Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, yang sebelumnya hanya mementingkan bagaimana bisa bertahan tanpa memperhatikan bagaimana menjalankan kehidupan lebih baik dan memikirkan masa depan keturunannya.

Ketika masa Rasul, dikarenakan adanya petunjuk dari Allah SWT lewat AL-Quran yang diwahyukan kepada beliau, sedikit demi sedikit perkembangan cara berfikir manusia (sahabat) pada saat itu mulai berubah, mulai dari perbuatan menyembah berhala, membunuh anak perempuan bahkan sampai kepada

---

[4] 'Abdur Rahmān al-Suyūṭī, *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb al-Ḥadīth* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1984), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecenderungan-kecenderungan yang kurang baik lainnya. Termasuk kebiasaan orang dulu yang berpindah-pindah (nomaden), dengan datangnya agama Islam maka ia mulai tinggal tetap dalam satu wilayah tertentu.

Terkait dengan kebutuhan sahabat pada waktu itu terhadap lahan, baik untuk dijadikan tempat tinggal (rumah), bercocok tanam dan lain sebagainya, Nabi Muḥammad memberikan ketetapan bahwa barang siapa yang mengelola tanah mati maka ia berhak memilikinya. Ketetapan dari Nabi tersebut sama dengan ketika beliau mengumumkan kepada para *mujāhid* bahwa barang siapa yang membunuh musuh maka barang yang ada padanya berhak ia miliki.

Ada perbedaan pendapat mengenai masalah sabda Nabi tentang pengelolaan lahan ini, apakah hadis ini ditetapkan sebagai sebuah hukum (aturan penguasa) atau sebuah fatwa (Rasul). Jika berpijak pada ketetapan pertama maka orang yang hendak membuka lahan mati (tidak bertuan) harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari penguasa, sedangkan jika berpijak pada ketetapan yang kedua maka izin kepada penguasa tidak diperlukan.

Imam Abū Ḥanīfah memperkirakan otoritas Rasulullah SAW saat mengumumkan statemen tersebut selaku *imāmah* setingkat dengan kepala pemerintahan. Pendekatan analoginya bahwa kejadian itu mirip penetapan pemilik baru atau serupa peristiwa memotong sebagian obyek tanah. Dengan prakiraan otoritas tersebut maka Imām Abū Ḥanīfah sampai pada estimasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum bahwa penetapan hak milik atas tanah tak bertuan harus mendapat persetujuan pihak pemerintah.[5]

Berbeda dengan asumsi Imām Mālik dan Imām Shāfi'ī bahwa otoritas Rasulullah SAW saat itu selaku pemberi fatwa hukum dan otoritas itulah yang mendasari sebagian besar penampilan Rasulullah SAW, sekaligus selaku pengemban tugas *Tablīgh al-Risālah.* Senada dengan kedua Imam di atas al-Ṭahāwī juga mengatakan melalui Pendekatan analoginya bahwa pembukaan lahan seperti orang yang mengambil ikan dari laut serta menangkap burung di udara bebas[6]. Bertolak dari asumsi otoritas berbeda itu kedua mujtahid tersebut mengedepankan estimasi hukum bahwa penetapan hak milik atas tanah bagi orang yang membuka dan menfungsikan tanah tak bertuan (*arḍu al-mawāt*) tidak bergantung kepada persetujuan pemerintah.

Estimasi hukum lebih lanjut dalam pandangan Imam Mālik terbaca perlu persetujuan pemerintah khusus untuk pembukaan tanah tak bertuan yang arealnya tidak jauh dari tanah yang telah difungsikan.[7] Estimasi tersebut menunjuk pada kaedah perlindungan atas batas tanah yang berpemilik. Berkat jasa estimasi ulama masa lalu itu pemaknaan aplikasi hadis *iḥyā' al-mawāt* di Indonesi hanya menyisakan *ulayat* atas tanah adat, sedang yang lain tunduk pada ayat 3 pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang

---

[5]Abī al-Ṭayyib Muḥammad Shamsul al-Haqq al-'Aẓīm Abādā, *'Awn al-Ma'būd; Sharḥ Abī Dāwud* (Bairut: Dār al-Fikr, VIII), 327.

[6]Muḥammad 'Abdur Rahman Ibnu 'Abdir Raḥīm al-Mibārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwadhī* (Bairut: Dār al-Fikr al-Ilmiyah, 1990, IV), 524.

[7] Muḥammad al-Zarqānī, *Sharḥ al-Zarqānī; 'Alā Muwaṭṭā' al-Imām Mālik* (Dār al-Fikr, IV), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[8]

Analisa seperti dua hadis di atas merupakan pendekatan untuk menemukan sebuah maksud hakiki dari sebuah hadis. Penggalian makna dengan mengungkapkan data pendukung adalah kebutuhan mutlak, agar supaya pemakaian hadis menjadi argumen terhadap kejadian tertentu bisa benar dan tepat.

C. Tekstualitas dan Kontekstualitas Hadis-hadis tentang *'Ibādah* dan *Mu'āmalah*

Penjelasan dalam kerangka teori pada Bab II, bahwa dalam pemaknaan sebuah hadis bahkan terhadap apapun, adakalanya dilakukan pemaknaan secara tekstual dan kontekstual. Dalam teks keagamaan, kedua model pendekatan tersebut mempunyai kelompok-kelompok yang cenderung memakai satu pendekatan dan anti dengan pendekatan yang lain. Bahkan tidak jarang satu sama lain saling mengaku bahwa pendekatan yang mereka aplikasikan saja yang mempunyai jaminan kebenaran.

Dari arti kedua pendekatan tersebut berindikasi akan adanya perpecahan, antara kelompok yang menentang dan membela. Kelompok yang bertolak belakang dalam masalah ini seputar kandungan *tashri'iyah* sunnah secara keseluruhan yang manusia dituntut untuk mengikuti dan mengamalkannya, sunnah yang tidak mengandung *tashri'* dan *taklīf*, sunnah yang mengandung unsur *tashri'* secara umum dan abadi berlaku untuk semua manusia di mana dan

---

[8]http//map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapan pun hingga hari berakhir (kiamat), dan sunnah yang mengandung *tashri'* secara khusus bagi satu situasi dan kondisi terntentu.[9] Perbedaan pandangan seperti itu berimplikasi pada produk hukum yang berbeda namun lahir dari hadis yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah keterhubungan (keterikatan), baik hubungan dengan Tuhan kemudian disebut dengan *'Ibādah* maupun hubungan dengan sesama manusia kemudian disebut dengan *Mu'āmalah*, maka segala sesuatu yang bersangkut paut dengan keduanya tentu memerlukan pedoman yang bisa mengatur bagaimana tata laksana dan tata tertib dalam membina kedua hubungan tersebut menjadi baik dan benar. Pedoman yang memandu tata cara peribadatan dengan Tuhan dan hubungan sosial kemasyarakan bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang lahir empat belas abad yang silam. Kedua sumber yang sekarang hanya menjadi peninggalan teks harus didialogkan dengan realitas kehidupan kekinian yang tentunya berbeda dengan saat kehidupan saat teks ini lahir. Maka, untuk menemukan maksud dari sebuah teks diperlukan pertimbangan-pertimbangan dan pandangan terhadap semua faktor yang melingkupinya.

1. Memahami *Naṣṣ* keagamaan (*al-Qur'an dan al-Ḥadīth*)

Al-Quran dan Hadis merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, keduanya adalah sumber syari'at yang memandu seluk beluk aturan umat Islam dalam segala aktifitas kehidupannya. Namun jika ditanya manakah

[9]Yusūf al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah* (Bairut:Dār al-Shurūq, 1997), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membutuhkan yang lain diantara keduanya, maka al-Quran lah yang membutuhkan hadis karena Nabi Muhammad berposisi sebagai penjelas bagi keglobalan ayat-ayat al-Quran.

Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Di dalam-Nya Allah menerangkan segala sesuatu tentang seluk beluk isi dan misteri dunia. Misalkan, dalam surat Allah SWT berfirman:

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al-Quran) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami(Maksudnya: atas dasar pengetahuan Kami tentang apa yang menjadi kemashlahatan bagi hamba-hamba Kami di dunia dan akhirat), menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Al-A'rāf: 52).[10]

Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya (Maksudnya Al Quran itu menjelaskan secara terperinci hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al Quran itu), tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam (Q.S. Yūnus:37).[11]

Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci (Maksudnya: diperinci atas beberapa macam, ada yang mengenai ketauhidan, hukum, kisah, akhlak, ilmu pengetahuan, janji dan peringatan dan lain-lain),yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu.[12]

Selain dari pada ketiga ayat di atas, beberapa ayat juga menjelaskan firman Allah yang menerangkan tentang keuniversalan al-Quran, misalnya dalam surat Yūsuf ayat 111, al-Naḥl ayat 89, al-Isrā' ayat 89, al-Kahfi ayat 54, al-Shu'arā ayat 2, al-Naml ayat 1, dan al-Qaṣṣaṣ ayat 2.

---

[10]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra) 229.

[11]*Ibid.* 312.

[12]*Ibid.* 326.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan aturan-aturan yang bersumber dari hadis Nabi juga mendapat jaminan kebenaran yang absolut. Allah SWT selalu menjaga gerak gerik Nabi Muḥammad SAW dari suatu kesalahan fatal, misalnya ketika Nabi memperioritaskan pembesar-pembesar suku Quraish dari pada Ibnu Ummi Maktum seraya Nabi memasang muka masam kepadanya.[13] Sikap diskriminatif Nabi terhadap Ibnu Ummi Maktum tersebut dinilai salah oleh Allah SWT sehingga beliau ditegur dengan surat tersebut. Jika sikap Nabi tersebut tidak ditegur oleh-Nya bisa jadi pengucilan terhadap orang-orang lemah akan merajalela dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan dengan bertendensi dalil kepada sikap atau tingkah laku Nabi tersebut.

Selain kejadian itu, ketika Nabi kehilangan putranya Ibrahim beliau bersedih, air matanya sempat. Pada hari meninggalnya Ibrahim itu matahari gerhana, dan orang-orang berkata bahwa gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Mitos yang berkembang saat itu adalah matahari tidak akan mengalami gerhana kecuali karena kematian seseorang. Jika saja Nabi seorang penyebar kebatilan atau paling tidak yang biasa membiarkannya, maka tentu beliau akan diam mendengar omongan mereka tentang gerhana matahari ini yang dikait-kaitkan dengan kematian salah sorang anggota keluarganya. Karena isu semacam ini merupakan pengagungan dan penyucian bagi keluarganya yang ditandai dengan berdukanya matahari atas

[13]Abū al-Fidā' bin Ismā'īl bin 'Amr bin Kathīr al-Quashī al-Dimshiqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* (Dār Ṭībah, 1999, VII), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kematian Ibrahim, tetapi Nabi bukan orang yang mempunyai tipe seperti itu. Segera setelah mendengar omongan-omongan orang itu, beliau naik mimbar seraya bersabda: Wahai segenap manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, ia tidak gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang.[14]

Data-data di atas menunjukkan bahwa keberadaan Al-Quran dan hadis semata-mata demi kebaikan dan keselamatan umat manusia, di dalam-Nya tidak ada kepentingan-kepentingan yang menguntungkan kepada pihak-pihak tertentu, bahkan untuk pribadi Allah SWT dan Nabi-Nya sendiri pun.

2. Memahami Tujuan Syari'ah

Syari'at merupakan keputusan Allah SWT dalam menetapkan ke-*fardu*-an, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram serta menetapkan hukum sanksi (*ḥadd*). Adalah suatu kepastian bahwa Allah SWT adalah Dzat yang Maha Bijaksana, karenanya setiap hukum dan perintah dari-Nya tidak akan luput dari kandungan hikmat kebijaksanaannya. Dia adalah Dzat yang Bijaksana dalam ciptaan dan keputusan-Nya, Bijaksana dalam perintah dan aturan hukum yang digariskan-Nya. Hingga dalam perintah-perintah *Ubūdiyah Maḥẓah* yang mestinya dilakukan murni ibadah tanpa dicari hikmahnya, Al-Quran tetap memberikan alasan hikmat yang

[14]al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣdarā*...206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikandungnya dan mengaitkannya dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan.[15]

Misalnya ibadah shalat, Allah SWT masih memberitahukan tentang hikmah jika melaksanakan perintah ibadah itu dengan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Firman Allah dalam Al-Quran:

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu *Al-Kitāb* (Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-'Ankabūt: 45).[16]

Masalah zakat juga demikian, firman Allah SWT:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan (Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda) dan mensucikan (Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Taubah: 103).[17]

Demikian juga dengan masalah puasa, Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (Q.S. Al-Baqarah: 183).[18]

Dan begitu pula dengan masalah pergi ke Tanah Haram (Haji), firman Allah:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus (*Unta yang kurus* menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji.) yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian

---

[15]*Ibid,* 230-231.
[16]Depag RI, *Al-Quran dan*...632.
[17]*Ibid,* 297.
[18]*Ibid,* 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir (Q.S. Al-Hajj: 27-28).[19]

Jika peribadatan murni seperti lima kewajiban di atas mempunyai maksud dan tujuan, baik moral maupun sosial, di samping tujuan mental rohaniah, maka lebih lagi hukum-hukum syari'ah yang lainnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah keluarga, kemasyarakatan dan pemerintahan.[20]

Di antara maksud dan tujuan hukum, adakalanya Al-Quran dan hadis memberitahukan dengan jelas dan tegas yang bisa diketahui dengan mudah melalui pencarian alasan hukum. Di samping itu, maksud dan tujuan hukum bisa diketahui melalui proses induksi terhadap hukum-hukum *juz'iyah.* Ada juga maksud dan tujuan yang bersifat parsial dari beberapa hukum. Dan ada juga maksud dan tujuan yang bersifat umum dan menyeluruh. Keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan dan keamanan merupakan maksud dan tujuan umum dari adanya aturan. Jadi, kesimpulan yang diidentifikasi oleh ulama bahwa maksud dan tujuan umum syari'ah bercirikan pemberian kebaikan secara universal dan multidimensi,[21] baik dimensi agama (akhlak), kemanusiaan, ekonomi dan dimensi masa depan.

3. Memahami Realitas

Memahami realitas adalah mengetahui sebuah kenyataan dengan pengetahuan yang benar, jeli dan teliti sesuai dengan apa adanya, baik realitas itu pro atau kontra. Penyikapan terhadap kondisi realitas tersebut tidak

---

[19]*Ibid,* 515-516.
[20]Al-Qarḍāwī, *al-Sunnah Maṣdarā*... 231.
[21]*Ibid,* 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan peneliti mempunyai kesimpulan berdasarkan keinginannya, namun berdasarkan pada realitas itu sendiri.

Realitas di sini adalah segala sesuatu yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupan, baik pengaruh positif maupun negatif, baik realitas alam, iklim, dan lingkungan, realitas pribadi maupun orang lain. Realitas yang melingkupi semua lini kehidupan manusia.

Ketika pada masa hijrah, Rasul SAW memerintahkan sahabat yang tertindas di Mekkah untuk pindah ke Habsyi (Etiophia) bukan ke negeri lain. Pilihan Etiophia sebagai tempat hijrah karena pertimbangan daerah yang dipimpin oleh seorang Raja adil yang disinyalir tidak akan mendhalimi kaum muslimin yang menghijrahi negerinya. Rekomendasi Nabi kepada sahabat untuk pindah ke negeri tersebut karena beliau sudah mengenali situasi dan kondisi negeri Habsyi dan mengetahui karakter penguasanya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi juga berusaha untuk mengetahui berapa jumlah kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi kekuatan musuh, Nabi memerintahkan sahabat untuk menghitung anggota yang sudah menyatakan diri masuk Islam.[22] Langkah yang diambil Nabi tersebut merupakan perhitungan statistik yang digunakan untuk langkah antisipasi untuk menghadapi musuh.

Selain pembacaan realitas pada masalah keamanan sahabat dan strategi berperang, Nabi juga menyampaikan hukum-hukum yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan hukum tersebut tentu karena beliau mempertimbangkan

---

[22] *Ibid,* 228-229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realitas yang tidak sama, sehingga menuntut pada perlakuan hukum yang tidak sama juga. Contoh nyata terhadap pernyataan ini adalah sikap beliau terhadap Yahudi Banī Quraiḍah yang keras dan tegas, berbeda dengan sikap beliau terhadap kaum musyrik Mekkah waktu hari pembukaan (*al-Fatḥ*) yang lemah lembut dan penuh pemaafan. Perlakuan berbeda seperti itu tidak lain karena perbedaan antara perangai Yahudi dengan akhlak orang Arab serta perbedaan *setting* waktu antara keduanya.[23] Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa realitas memang menentukan ketetapan Nabi dalam menetapkan aturan. Kisah tentang pelarangan menziarahi kuburan serta perubahan kebolehan menziarahinya juga masuk dalam pertimbangan memahai realitas ini.

4. Memperhatikan Ke-*maṣlaḥat*-an

Ketika realita masyarakat sudah dibaca secara seksama dan telah dipahami semua bentuk perubahan yang terjadi, maka langkah berikutnya adalah mencari dan menetapkan hukum yang tepat dengan realitas tersebut dengan memperhatikan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sejalan dengan ruh syari'at, bukan kemaslahatan yang dirumuskan oleh logika dan hawa nafsu semata atau kepentingan golongan maupun personal.

Mengedepankan ke-*maṣlaḥat*-an dan mencegah serta meminimalisir kerusakan dengan segenap kemampuan, menghukumi halal atas semua yang baik dan mengandung kemanfaatan, menghukumi haram atas semua yang

[23] *Ibid,* 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjijikkan dan mengandung ke-*muḍarāt*-an, dan memberikan kemudahan bagi umat manusia serta mengenyahkan kesulitan atas mereka. Telah difirmankan oleh-Nya dalam Al-Quran " dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (Q.S. al-Ḥajj: 78).[24] Dan "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (Q.S. al-Baqarah: 185).[25] Selain dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Nabi juga menganjurkan untuk tidak mempersukar segala urusan "tidak boleh me-*muḍarat*-kan diri sendiri dan me-*muḍarat*-kan orang lain".[26] Demikian tujuan umum syari'at Islam dalam segenap lini kehidupan manusia.

Orang-orang yang paling paham akan hukum syari'at, yakni para sahabat adalah orang yang paling memperhatikan dan menjaga tujuan-tujuan ini. Oleh karena itu, mereka banyak mempergunakan dan bersandar atas pertimbangan ke-*maṣlaḥat*-an ini dalam setiap keputusannya. Ke-*maṣlaḥat*-anlah yang menjadikan Abū Bakar memutuskan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang masih tercecer menjadi satu *muṣḥaf* yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Pada awalnya Abū Bakar tidak menerima usulan 'Umar tentang kodifikasi Al-Quran ini, namun akhirnya ia melaksanakan usulan tersebut karena ia melihat adanya kebaikan yang terkandung di dalamnya.

---

[24]Depag RI, *Al-Quran dan*...523.
[25]*Ibid*, 45.
[26]'Alī bin 'Umar Abū al-Ḥusain al-Dārquṭnī al-Baghdādī, *Sunan al-Dārquṭnī* (Bairut:Dār al-Ma'rifah, 1966, IV), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertimbangan *maṣlaḥat* pula yang mendorong 'Uthmān untuk menyatukan kaum muslimin ke dalam satu *muṣḥaf* yang kemudian dikenal dengan sebutan *Muṣḥaf 'Uthmānī* dan menyebarkannya ke seluruh pelosok negeri serta membakar *muṣḥaf- muṣḥaf* selain *muṣḥaf*-nya. Selanjutnya adalah 'Ali bin Abī Ṭālib dengan pertimbangan ke-*maṣlaḥat*-an pula yang memerintahkan Abū al-Aswād al-Dauly untuk membuat kaidah-kaidah ilmu Nahwu.

Selain dalam permasalahan Al-Quran, para sahabat juga sering membuat kebijakan hukum yang tidak ada bahkan tidak sama dengan aturan ketika masa Nabi karena pertimbangan ke-*maṣlaḥat*-an, seperti hal-hal yang dilakukan oleh 'Umar bin Khaṭṭāb ketika pada masa pemerintahannya, 'Uthmān bin 'Affān dan 'Ali bin Abī Ṭālib.

Pemerintahan pasca *Khulafā' al-Rashidīn* pun juga mempertimbangkan *maṣlaḥat* dalam mengambil kebijakan, seperti mendirikan kantor pos, membuat mata uang dan perkara-perkara pemerintahan lainnya. Dan keputusan-keputusan yang penguasa jalankan tersebut tidak seorang ulama pun yang menentangnya.

Di kalangan kelompok *fiqh* seperti *Malikiyah, Shafi'iyah, Ḥanafiyah,* dan *Ḥanabilah* ketika membolehkan membedah perut ibu hamil mati untuk mengeluarkan janinnya, jika perkiraan kuat menyatakan bahwa janin itu jika dikeluarkan masih dalam keadaan hidup, betapapun seorang mayat dihormati secara *shar'ī.* Bahkan sebagian *fuqahā'* mewajibkannya sebab ia sama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong nyawa, walaupun harus merusak bagian tubuh mayat. Sebagian yang lain mengibaratkan hal ini dengan kasus jika dalam kondisi lapar yang sangat menimpa dan dengan terpaksa memakan bagian tubuh mayat, hal tersebut bisa diterima setelah memahami bahwa hak keberlangsungan hidup didahulukan atas hak mayat ketika terjadi kontradiksi antara keduanya. Dan ke-*maṣlaḥa*-an menyelamatkan hidup si janin lebih tinggi dari *mafsadāt* yang ditimbulkan karena melanggar kehormatan ibunya yang telah menjadi mayat.[27] Dengan pertimbangan ke-*maṣlaḥa*-an maka dilanggarlah hal-hal yang mengandung ke-*muḍarāt*-an yang lebih kecil, demikian pula dengan keputusan-keputusan yang sering ditetapkan oleh kalangan ulama fiqh pada kasus lainnya.

Oleh karena itu, para ulama *ahl tahqīq* menetapkan bahwa fatwa dapat berubah sejalan perubahan zaman, tempat, kondisi, situasi dan tradisi. Mereka juga menegaskan bahwa seorang *muftī* yang benar dan *fāqih* yang lurus adalah mereka yang mampu memadukan antara kewajiban dan realias, ia tidak hanya bisa melantunkan semboyan apa seharusnya tetapi juga jeli melihat bagaimana realitasnya.[28] Maka, ketika realitas sudah dibaca secara seksama dan telah dipahami semua bentuk perubahannya yang terjadi, maka langkah berikutnya adalah mencari dan menetapkan hukum yang tepat dengan realitas tersebut dengan mengedepankan kemaslahatan. Di sini, sekali lagi ditegaskan dan ditekankan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang

---

[27] *Ibid,* 236.
[28] *Ibid,* 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejalan dengan ruh syari'at, bukan kemaslahatan yang dirumuskan oleh logika dan hawa nafsu semata atau kepentingan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang mendukung untuk menemukan substansi makna teks, baik sisi internal (teks) dan sisi eksternal (di luar teks) maka eksistensi ajaran agama akan selalu terus menerus relevan dengan kondisi zaman. Pertimbangan semua aspek juga akan menjadikan komunikasi antara teks dan realitas bisa memberikan solusi keterbukaan terhadap keduanya, sehingga otoritas tidak terkesan selalu menuntut diamalkan. Sebaliknya, realitas juga tidak selalu menjadikan kemashlahatan sebagai sesuatu yang menghalangi pengamalan terhadap kandungan teks.

Namun, tidak semua hadis selalu bisa dikomunikasin dengan realitas. Ada beberapa teks yang memang mempunyai otoritas mutlak dan tidak bisa dipertanyakan kenapa. Umat Islam wajib menta'atinya secara keseluruhan, kecuali ada alasan-alasan keterpaksaan yang tidak bisa tidak harus melanggar, sehingga agama memberikan keringanan untuknya. Hadis-hadis yang bersifat demikian adalah hadis-hadis dalam bidang *'ibādah,* setiap umat Islam wajib mengikuti seperti apa yang telah disabdakan oleh Nabi. Karena, sabda beliau dalam bidang *'ibādah* menunjukkan bahwa beliau berpredikat sebagai utusan Allah (*Rasulullah*) sehingga status sabdanya sebagai fatwa kenabian. Sedangkan, hadis-hadis Nabi yang masih bisa dikomunikasikan dengan realitas adalah hadis-hadis bidang *mu'āmalah.* Karena, dalam hal ini beliau tidak selalu ber-*maqām* (berpredikat) sebagai Nabi, melainkan bisa berstatus sebagai hakim, panglima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang, kepala keluarga dan lain sebagainya. Selain predikat (*maqām*) Nabi, maka sabda-sabda Muḥammad SAW berpeluang untuk dikomunikasikan dengan realitas seraya mempertimbangkan kemashlahatan realitas tersebut.

Dengan demikian, peranan *asbāb al-wurūd* terhadap pemaknaan hadis yang melahirkan dua pendekatan tekstual dan kontekstual tidak serta merta diaplikasikan terhadap hadis-hadis Nabi Muḥammad SAW secara keseluruhan, diperlukan adanya pemilahan pada bidang apa hadis tersebut berbicara. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan dengan melibatkan unsur internal (teks) dan eksternal (unsur luar) juga mutlak diperlukan untuk mendapatkan pemaknaan yang objektif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac:id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Kedudukan *Asbāb al-Wurūd* sangat penting sekali dalam pemaknaan hadis, ia merupakan informasi yang memberikan sumbangan untuk mendapatkan makna substantif hadis. Dengan *Asbāb al-Wurūd* Nabi juga akan diketahui predikat (*maqām*) Muḥammad SAW sebagai apa, apakah sebagai utusan Allah SWT (*Rasulullah*) dengan sabdanya yang berstatus fatwa kenabian dan mutlak diamalkan, atau sebagai manusia biasa yang diklasifikasikan sebagai seorang *imām, qāḍī* (*ḥākim*), panglima perang dan lain sebagainya. Predikat (*maqām*) Nabi bersabda tersebut sebagai apa, membawa dampak estimasi hukum yang berbeda. Dengan *Asbāb al-Wurūd,* predikat-predikat tersebut bisa diketahui sehingga ke-*ḥujjah*-an hadis benar-benar dipatenkan, apakah hadis tersebut bersifat universal atau territorial/temporal, komunal atau personal?

2. Contoh aplikasi kaidah *Asbāb al-Wurūd* diwujudkan pada masalah barisan shalat berjamaah dan menghidupkan tanah yang tidak berkepemilikan.

   a. Dalam shalat berjamaah maka barisannya (*ṣaff*) harus terisi penuh sebelum membuat barisan baru, Nabi menganggap tidak sah jika melaksanakan shalat di belakang barisan sedangkan barisan di depannya masih ada tempat untuk diisi. Sedangkan jika barisan (*ṣaff*) shalat berjamaah tidak lurus atau rapi, Nabi menganggap bahwa shalat yang demikian tidak mencapai derajat kesempurnaan. Kedua hadis tersebut dipahami sebagaimana teks yang ada, karena Nabi ketika bersabda berkapasitas sebagai Rasul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tentang pengelolaan tanah yang tidak berkepemilikan, Nabi Muḥammad mengesahkan kepada siapa pun yang mengelolanya maka ia secara otomatis akan memilikinya. Terhadap hadis tersebut ulama-ulama fiqih mempunyai pendapat yang berbeda dalam memahami. Menurut Imam Hanafi, ketika Nabi bersabda seperti itu ia berkapasitas sebagai pemimpin. Maka, untuk zaman selanjutnya izin seorang pemimpin lah yang menjadikan seseorang berhak memiliki lahan. Sedangkan menurut Imam Shafi'i dan Imam Malik tidak demikian.

Merujuk pada kedua contoh tersebut. Dalam bidang *'Ibādah* hadis Nabi cenderung dipahami secara tekstual, karena dalam hal ini berkapasitas sebagai Rasul. Sedangkan dalam masalah *Mu'āmalah* hadis Nabi cenderung dipahami secara kontekstual, karena kapasitas Nabi bisa sebagai seorang pimpinan, hakim, panglima perang dan lain sebagainya.

B. Saran

1. Kajian metodelogis hadis khususnya *Asbāb al-Wurūd* ini, sering menjadi lahan perang pemikiran untuk saling mengklaim bahwa cara pendekatan mereka yang paling benar. Dengan analisi seperti dalam tulisan ini, seharusnya para pemikir keagamaan menjelaskan hadis Nabi hingga bisa menangkap apa yang dimaksud Nabi melalui sabdanya secara objektif.

2. Keterbatasan kepada dua contoh tersebut kiranya kurang begitu representati. Maka dari itu, diharapkan ada orang lain yang melanjutkan penelitian ini hingga bisa dijadikan teori oleh kebanyakan umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abādā, Abī al-Ṭayyib Muḥammad Shamsul al-Haqq al-'Aẓīm *'Awn al-Ma'būd; Sharḥ Abī Dāwud,* Bairut: Dār al-Fikr.

Ahmad Gholban Ainur Rahman. 2008. *Metodologi Ijtihad Yūsuf al-Qarḍawī.* Tesis tidak diterbitkan Surabaya: Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel.

Al-'Ainan, Badran Abū. 1982. *Bayān al-Nuṣūs al-Tashrī'iyah,* Iskandariah: Muassasah Shabāb al-Jāmi'ah.

AJ. Wensinck. 1936. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Ḥadīh al-Nabawī,* Leiden.

Anas Mālik bin. 2004. *Al-Muwaṭṭā',* Muassasah Zain bin Sulṭān Ālī nihyān.

Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdhar, *al-'Aṣriy; Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* Yogyakarta; Multi Karya Grafika.

Al-Baghdādī, 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm. 1995. *Tafsīr al-Khāzin,* Bairut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah.

Al-Baghdādī, 'Alī bin 'Umar Abū al-Ḥusain al-Dārquṭnī. 1966. *Sunan al-Dārquṭnī,* Bairut:Dār al-Ma'rifah.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Ali. 1410 H. *Shu'b al-Īmān,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī. 1994. *Sunan al-Baihaqī al-Kubrā,* Mekkah: Maktabah Dār al-Bāz.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Surabaya: Maktabah Mahkota.

Baltaji, Muhammad. 2005. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin al-Ktaṭṭāb,* Jakarta: Khalifa.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Pan Hoefe, 1994.

Al-Damainī, Musfir 'Azmillah. 1984. *Maqāyis Naqd Mutūn al-Sunnah,* Riyāḍ: Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin sa'ūd al-Islāmiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya,* Semarang: PT Karya Toha Putra.

Al-Dimshiqī, Ibrāhīm bin Muḥammad bin Kamaluddīn al-Ḥusaini al-Ḥanafī. 1982. *al-Bayān wa al-Ta'rīf fī Asbāb wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf,* Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiah.

Al-Dimshiqī, Abū al-Fidā' bin Ismā'īl bin 'Amr bin Kathīr al-Quashī. 1999. *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm,* Dār Ṭibah.

Faurī, 'Ali bin Hisāmuddīn a-Muttaqī al-Hindī al-Burhān. 1981. *Kanz al-Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl,* Madinah: Muassasah al-Risālah.

Al-Hamīdī, Muḥammad bin Futūḥ. 2002. *al-Jam'u baina al-Ṣaḥīḥain al-Bukhārī wa Muslim,* Bairut: Dār al-Nashr.

Ḥanbal, Aḥmad bin. 1993. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Hāshimī, Aḥmad. 1978. *Jawāhir al-Balāghah,* Beirut: Dār al-Fikr.

Hidayat, Komaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik,* Jakarta: Paramadina.

http//map-bms.wikipedia.org/wiki/UUD_45.

Ismail, Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual,* Jakarta: Bulan Bintang.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2005. *Sejarah Hukum Islam, Ikhtisar dan Dokumentasinya,* Bandung: Marja.

Mandhūr, Muḥammad bin Mukrim Ibnu. 1993. *Lisān al-Lisān; Tahdīb Lisān al-'Arab* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah.

M. Mas'udi dan Yunahar Ilyas (Ed). 1996. *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis,* Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah.

Al-Mubarakfuriy, Abi al-A'la Muhammad Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim. 1990. *Tuhfatul Ahwaziy bi Syarh Jami' al-Turmudziy,* Bairut; Dar al-Fikr.

Muhadjir, Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama,* Yogyakarta: Reka Sarasin.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1996. *Al-'Ashriy; Kamus Kontempor Arab-Indonesia,* Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim alQushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim,* Bairut: Dār al-Jail.

Al-Naisābūrī, Muḥammad bin 'Abdullah Abū 'Abdullah al-Hākim. 1990. *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥain,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah.

Al-Naisābūrī, Muḥammad bin Isḥāq bin Khuzaimah Abū Bakar al-Salamī. 1970. *Ṣaḥīḥ Ibnu Khuzaimah,* Bairut: al-Maktab al-Islāmī.

Al-Nasā'ī, Aḥmad bin Shu'aib Abū Abdur Rahmān. 1991. *Sunan al-Nasā'ī al-Kubra,* Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah.

---------. 1420 H. *Sunan al-Nasāi bi Sharḥ al-Suyūṭī wa Ḥāshiyati al-Sanadī,* Bairut: Dār al-Ma'rifah.

Pius A Partanto, Dahlan al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola.

Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Al-Qarḍawi,Yūsuf. 1985. *al-Ijtihād fī al-sharī'ah al-Islāmiyyah,* Kuwait: Dār al-Qalam.

----------. 1997. *al-Sunnah Maṣdarā Lil Ma'rifat wa al-Ḥaḍārah,* Bairut:Dār al-Shurūq.

----------. 1995. *Studi Kritis as-Sunnah,* Bandung; Trigenda Karya.

----------. 1996. *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual,* Jakarta: Islamuna Press.

Al-Quzwainī, Muḥammad bin Yazīd Abū 'Abdullah. *Sunan Ibnu Mājah,* Bairut: Dār al-Fikr.

Al-Sajastānī, Abu Dawud Sulaimān bin al-'Ashath. *Sunan Abū Dāwud,* Bairut: Dār al-Fikr.

Al-Ṣan'ānī, Abū Bakar 'Abdur Razāq bin Hammām. 1403 H. *Muṣannif 'Abdur Razāq,* Bairut: al-Maktab al-Islāmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sawrah, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin sawrah. *Al-Jami' al-Ḍaḥīḥ; Sunan al-Tirmidhī,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.

Al-Shāfi'ī, Yahya bin Sharaf al-Nawāwī al-Dimshiqi. 1995. *Ṣaḥīḥ Muslim; bi Sharḥ al-Nawawī,* Bairut: Dār al-'Ilmiah.

Al-Shāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs. 1403 H. *Ikhtilāf al-Ḥadīth al-'Ulūm,* Bairut: Dār al-Fikr.

Shuhbah, Muḥammad bin Muḥammad Abū *al-Waṣīṭ al-'Ulūm wa Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth,* Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.

Al-Suyūṭī, Abdur Rahmān bin Abi Bakar . 1984. *Asbāb Wurūd al-Ḥadīth aw al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth,* Bairut: Dār al-Fikr al-'Ilmiah.

----------. 2004. *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Quran,* Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah.

----------. 1969. *Tanwīr al-Ḥawālik; Sharḥ Muwaṭṭā' Mālik,* al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubra.

al-Ṭaḥḥān, Maḥmud. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth,* Dār al-fikr.

Al-Ṭaḥāwī, Aḥmad bin Muḥammad bin Salamah bin 'Abdul Mālik bin Salmah Abū Ja'far. 1399 H. *Sharḥ Ma'ānī al-Athār,* Bairut; Dār al-Kutub al-'Ilmiah.

Al-Tarmasi, Muḥammad Maḥfūd bin 'Abdullah. 2008. *Manhaj Dhawi al-Naẓar,* Bairut: Dār al-Fikr.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Usmani, Justice Muhammad Taqi. 1784. *The Authority of Sunnah,* New Delhi: Kitab Bhavan.

Zaid, Nasr Hamīd Abū. 2003. *Tekstualitas al-Quran: Kritik terhadap Ulumul Qur'an,* Yogyakarta: LKiS.

Zainuddin MZ. 2009. *Kajian Hadis dengan Pendekatan Ilmu-Ilmu Multidisipliner,* makalah disampaikan dalam Seminar Internasional. IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 3 Mei.

Al-Zarqānī, Muḥammad. *Shaḥ al-Zarqānī; 'Alā Muwaṭṭā' al-Imām Mālik,* Dār al-'Ilmiyah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id